SUMATERA BARAT	**************************************	Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THOSE STATES		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengurusan Surat Masuk

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	Pendidikan minimal SLTA
Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut diklat ketatausahaan
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Buku Agenda
	2. Kartu Disposisi
	3. Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pengurusan surat masuk terlambat	Manual /Elektronik
sampai ke tujuan	

No	Kegiatan		Pelaksana		N	Keterangan			
140	Kegiatan	Staf	Kasubag TU	Kabag	Ka. Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menerima surat dari OPD/ unit kerja lain/ stakeholder dan mencatat dalam agenda surat sesuai klasifikasinya serta dicatat dalam kartu kendali					Buku Agenda dan Kartu disposisi	15 menit	Surat masuk yang sudah tercatat	
2.	Meneliti surat yang masuk dan mendisposisi surat kemudian menyerahkannya ke Kasubag TU					Surat masuk yang sudah tercatat	10 menit	Surat masuk yang sudah dipilah	Surat rahasia langsung ditindaklanjuti sesuai instruksi Ka.Biro
3.	Memilih surat sesuai dengan sifat surat (surat biasa dan rahasia) untuk surat rahasia disampaikan langsung ke Ka.Biro dan untuk surat biasa dibuka dan diberi lembar disposisi dan diteruskan ke Kasubag TU					Surat masuk yang sudah dipilah	15 menit	Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi	
4.	Meneliti surat yang masuk dan mendisposisi surat kemudian menyerahkannya ke Kasubag TU					Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi	1 jam	Surat masuk yang sudah didisposisi Ka.Biro	
5.	Memilih surat sesuai dengan disposisi dan mencatatnya pada buku agenda dan menugaskan staf untuk mendistribusikan ke masing-masing bagian		*			Surat masuk yang sudah didisposisi Ka.Biro	30 menit	Surat masuk yang sudah diberi disposisi Ka.Biro	
6.	Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi dan meminta tanda terima	•				Surat masuk yang sudah diberi disposisi Ka.Biro	10 menit	Surat masuk yang sudah diberi disposisi Ka.Biro	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THUS POOLS		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengurusan Surat Keluar

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	1. Pendidikan minimal SLTA
Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut diklat ketatausahaan
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Buku Agenda
	2. Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pengurusan surat keluar terlambat	Manual /Elektronik
sampai ke tujuan	

No	Variator	Kegiatan Pelaksana Mutu Baku				Keterangan				
190	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Ka. Biro	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengonsep surat sesuai dengan kegiatan masing-masing dan menyerahkannya kepada staf untuk diketik						DPA dan Disposisi	30 menit	Konsep surat	
2.	Mengetik konsep surat dan menyerahkannya ke Kasubag untuk dikoreksi						Konsep surat	15 menit	Konsep surat yang sudah diketik	
3.	Memeriksa konsep surat yang sudah diketik dan disampaikan kepada Kabag untuk diparaf						Konsep surat yang sudah diketik	30 menit	Konsep surat yang sudah diperiksa kasubag	
4.	Memeriksa konsep surat dan jika setuju memaraf konsep surat dan menyampaikan ke Ka.Biro untuk ditandangani, jika tidak setuju maka dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki						Konsep surat yang sudah diperiksa kasubag	2 jam	Konsep surat sudah diparaf kabag	
5.	Menandatangani surat dan mengembalikan ke Kabag untuk diproses						Konsep surat yang sudah diparaf kabag	2 jam	Surat yang sudah ditanda tangani Kabiro	
6.	Menerima surat yang sudah ditanda tangani Ka.Biro dan meneruskan kepada Kabag untuk diproses						Surat yang sudah ditandatangani Kabior	30 menit	Surat yang sudah ditandatangani Ka.Biro	
7.	Memberikan surat yang sudah ditanda tangani Ka.Biro kepada Kasubag untuk diproses						Surat yang sudah ditandatangani Ka.Biro	30 menit	Surat yang sudah ditanda tangani Ka.Biro	
8.	Mengantar surat ke Kasubag TU Biro untuk meminta nomor surat yang akan dikirim						Surat yang sudah ditandatangani Ka.Biro	30 menit	Surat yang sudah ditandatangani Ka.Biro	
	Memberikan nomor dan stempel surat yang akan dikirim sesuai klasifikasi, kemudian diserahkan kembali ke Kasubag terkait	•					Surat sudah ditandatangani Ka.Biro	15 menit	Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	

9.	Kasubag terkait memberikan surat yang sudah diberi nomor kepada staf untuk diproses		Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	10 menit	Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	
10.	Staf mengarsipkan surat keluar sesuai klasifikasi dan mengirim surat sesuai dengan tujuan/alamat disertai bukti pengiriman dan tanda terima		Surat yang sudah diberi nomor sesuai kode penomoran klasifikasi	30 menit	Tanda penerima surat dibuku ekspedisi	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
100100000		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pelaksanaan Rapat
			_

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
Daerah Provinsi Sumatera Barat	
2. Pergub 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	
3. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Buku Agenda
	2. Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan rapat tidak berjalan lancar	Manual /Elektronik

				Pelaksana			Mutu Baku		Keter	
No	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Ka. Biro	Intansi/Tim Terkai	Kelengkapan	Waktu	Output	angan
1.	Mempersiapkan bahan-bahan rapat dan menyerahkan undangan ke staf untuk diperbanyak						DPA dan Disposisi	30 menit	Bahan rapat, disposisi undangan	
2.	Menerima undangan untuk diperbanyak dan mendistribusikannya kepada OPD/ instansi terkait, mempersiapkan absensi serta konsumsi						Bahan rapat, disposisi undangan	1 hari	Bahan rapat, diposisi, absen rapat	
3.	Melaksanakan rapat pembahasan dan perumusan kegiatan						Bahan rapat, disposisi undangan, absen rapat	2 jam	Notulen rapat	
4.	Mencatat hasil pelaksanaan rapat dan diserahkan ke staf untuk diketik						Notulen rapat	1 jam	Notulen rapat	
5.	Mengetik Notulen rapat serta surat pengantar ke OPD terkait dan menyerahkan ke Kasubag, memarafnya untuk diteruskkan ke Ka.Biro						Notulen rapat	1 jam	Notulen rapat yang sudah diketik	
6.	Meneliti notulen dan surat pengantar yang sudah diketik, diparaf dan diteruskan ke Kabag, memarafnya untuk diteruskan ke Ka.Biro	\Diamond					Notulen rapat yang sudah diketik	30 menit	Notulen rapat yang sudah ketik dan diperiksa Kasubag	
7.	Meneliti notulen dan surat pengantar yang sudah diparaf dan memarafnya untuk diterukeputusanan ke Kabiro			♦			Notulen rapat yang sudah diketik dan diperiksa Kasubag	30 menit	Notulen rapat yang sudah diperiksa dan diparaf Kabag	
8.	Menandatangani notulen rapat, jika setuju dan jika tidak dikembalikan ke Kabag untuk diperbaiki lagi						Notulen rapat yang sudah diparaf Kabag	30 menit	Notulen rapat yang sudah ditanda tangani Ka.Biro	
9.	Menerima Notulen yang sudah ditandatangani dan menyerahkan ke staf untuk dibagikan ke peserta rapat Menyerahkan hasil notulen rapat ke OPD terkait						Notulen rapat yang sudah ditanda tangani Ka.Biro Notulen rapat yang sudah ditanda tangani Ka.Biro	15 menit 30 menit	Notulen rapat yang sudah ditanda tangani Ka.Biro Notulen rapat yang ditanda tangani Ka.Biro	

ISUMATERA BARAY	Nomor SOP	180/ /Huk-2017
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
PEMERINIAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Februari 2017
	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
		Asisten Pemerintahan
		Ub. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah		
		ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Pengajuan Nota Dinas
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman	1. Pendidikan minimal SLTA	
Tata Naskah Dinas	2. Pernah ikut diklat ketatausal	haan
2. Pergub 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas		
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat		
3. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan		
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pengurus Surat Keluar	1. Buku agenda	
	2. Kartu Dispsosi	
	3. Alat Tulis	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pengajuan Nota Dinas akan terlambat sampai ke tujuan	Manual /Elektronik	

No	Kegiatan	Pelaksana			N	- Keterangan			
110	Kegiatan	Kasubag TU	Staf	Kabag	Ka.Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengonsep Nota Dinas sesuai dengan kebutuhan					DPA OPD	15 menit	Konsep Nota Dinas	
2.	Mengetik Nota dan menyerahkan ke Kasubag untuk diteliti dan diparaf		+			Konsep Nota Dinas	30 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah diketik	
3.	Menerima, meneliti dan memaraf nota kemudian meneruskan ke Kabag untuk ditanda tangani	—				Konsep Nota Dinas yang sudah diketik	15 menit	Konsept Nota Dinas yang sudah diparaf	
4.	Meneliti dan memaraf nota kemudian meneruskan ke Ka.Biro untuk ditanda tangani					Konsep Nota Dinas yang sudah diparaf	15 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah diteliti dan diparah	
5.	Menerima, meneliti dan menandatangani dan meneruskan ke Asisten I					Konsep Nota Dinas yang ditiliti dan diparaf	15 meni	Konsep Nota Dinas yang sudah ditandatangani	
6.	Menerima nota dan meneruskan ke Asisten I	1				Konsep Nota Dinas yang sudah ditandatangani	10 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah ditandatangani Asisten I	
7.	Menerima dan memerintahkan Kabag untuk menindaklanjuti Nota Dinas					Konsep Nota Dinas yang sudah ditandatangani Asisten I	15 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah ditandatangan Asisten I	
8.	Menindak lanjuti dan meneruskan ke Kasubag untuk dilaksanakan					Konsep Nota Dinas yang sudah didisposisikan	15 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah didisposisi	
9.	Melaksanakan kegiatan sesuai disposisi					Konsep Nota Dinas yang sudah didisposisi	10 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah disposisi	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
Mary 6072363		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
			1411. 17020330 170703 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengajuan Surat Tugas

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	1. Pendidikan minimal SLTA
Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut diklat ketatausahaan
2. Pergub No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera	
Barat	
3. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengurus Nota Dinas	1. Buku agenda
2. SOP Pengurusan Surat Keluar	2. Kartu Dispsosi
	3. Alat Tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pengajuan surat tugas akan terlambat sampai ke tujuan	Manual /Elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana		M	Keterangan				
140	o a contract of the contract o	Kasubag	Staf	Kabag	Ka.Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menugaskan staf untuk membuat Surat Tugas berdasarkan Nota Dinas					DPA OPD dan Nota Dinas	5 menit	Disposisi	
2.	Membuat surat tugas dan menyerahkannya ke Kasubag					Disposisi	30 menit	Konsep surat tugas	
3.	Menerima dam meneliti surat tugas dan memarafnya kemduian menerukeputusanannya ke Kabag dan untuk diparaf	<u> </u>				Konsep surat tugas	30 menit	Konsep surat tugas	
4.	Menerima dan meneliti surat tugas dan memarafnya kemudian meneruskan ke Ka.Biro untuk diparaf			<u> </u>		Konsep surat tugas	30 menit	Konsep surat tugas yang akan diparaf Kabag	
5.	Memeriksa dan meneliti surat tugas dan memarafnya untuk diteruskan ke Asisten 1 atau Sekda					Konsep surat ugas yang sudah diparaf Kabag	1 jam	Konsep surat tugas yang sudah diparaf Ka.Biro	Jika surat tugas dalam provinsi dittd oleh Asisten 1, jika keluar daerah dittd oleh Sekda
6.	Menerima surat tugas yang sudah diparaf Asisten 1 atau Sekda					Surat tugas yang sudah diparaf asisten atau Sekda	1 hari	Surat tugas yang sudah diparaf Asisten atau Sekda	
7.	Menyerahkan surat tugas kepada staf dan menyiapkan SPPD ke daerah tujuan serta surat pemberitahuan ke daerah					Konsep Nota Dinas yang sudah ditandatangani Asisten I	30 menit	Surat tugas yang sudah ditandatangani, SPPD dan surat ke daerah	
8.	Mengirim surat pemberitahuan ke daerah					Surat pemberitahuan ke daerah	10 menit	Surat pemberitahuan ke daerah untuk diarsipkan	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THOUSE COUNTY		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengajuan Nota Pencairan Dana

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	1. Pendidikan minimal SLTA
Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut diklat ketatausahaan
2. Pergub No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera	
Barat	
3. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyelenggaraan Kegiatan	1. Buku agenda
2. SOP Permintaan GU	2. Kartu Dispsosi
3. SOP Pencairan Uang Persediaan	3. Alat Tulis
	4. DPA dan Komputer

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pengajuan Nota Dinas pencairan dana	Manual /Elektronik
akan terlambat sampai ke tujuan	

No	Versioten		Pela	ksana		Mutu Baku			IV -4
NO	Kegiatan	Kasubag	TU	Kabag	Ka.Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengonsep Nota Dinas pencairan dana kegiaan					DPA OPD Keputusan Gubernur	30 menit	Konsep Nota Dinas	
2.	Mengetik Nota dan menyerahkan ke Kasubag untuk diteliti dan diparaf					Konsep Nota Dinas	30 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah diketik	
3.	Menerima dan memaraf konsep nota dan meneruskan ke Kabag					Konsep Nota Dinas yang sudah diteliti	15 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah diparaf Kasubag	
4.	Meneliti dan menandatangani nota jika setuju dan mengembalikan ke Kasubag jika tidak setuju kemudian meneruskan ke Ka.Biro untuk didisposisi			<u></u>		Konsep Nota Dinas yang sudah diparaf Kasubag	30 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah diteliti dan dittd Kabag	
5.	Menerima dan mendisposisi dan mengembalikannya ke Kabag untuk ditindaklanjuti					Konsep Nota Dinas yang sudah diteliti dan dittd Kabag	10 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah didisposisikan Ka.Biro	Jika surat tugas dalam provinsi dittd oleh Asisten 1, jika keluar daerah dittd oleh Sekda
6.	Menerima dan mendisposisi nota jika setuju dan mengembalikan ke Kasubag jika tidak setuju kemudian meneruskan ke Ka.Biro untuk didisposisi					Konsep Nota Dinas yang sudah didisposisikan Ka.Biro	10 menit	Konsep Nota Dinas yang sudah ditandatangani Ka.Biro	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
10071000000		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Koreksi Draft Keputusan Gubernur
			_

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana		
1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum		
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	Mengetahui dasar legal drafting		
Perundang-undangan			
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang			
Pembentukan Produk Hukum Daerah			
4. Pergub Sumatera Barat No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
1. SOP Surat Masuk	1. Komputer, laptop, printer		
2. SOP Nota Dinas			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Pengkoreksian Keputusan Gubernur	Manual /Elektronik		
tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

No	Kegiatan			Pelaksana			N	Iutu Baku		Keteran
110		Kasubag	Staf	Kabag	Ka. Biro	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	gan
1.	Menerima surat/nota pengantar permintaan penelitian/koreksi dari OPD									Pelaksan aan pengkore
2.	Meneruskan surat pengantar/nota pengantar permintaan koreksi kepada kepala Biro untuk didisposisi									ksian keputusa n
3.	Meneruskan disposisi Ka.Biro ke kabag dan meneruskan ke kasubag untuk dikoreksi dari segi legal draftingnya						Bahan koreksian OPD, Peraturan per UU yang berkaitan	1 hari	Bahan keputusan yang sudah dikoreksi	gubernur dilaksana kan sebanyak 2 kali.
4.	Mengkoreksi legal drafting sesuai peraturan perundang-undangan						Bahan keputusan yang sudah dikoreksi	30 menit	Bahan keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar	
5.	Menerima hasil ketikan nota pengantar, memeriksa dan jika tidak sesuai dengan konsep dikembalikan ke kasubag untuk diperbaiki, dan kemudian diteruskan ke Kabag						Bahan keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar	30 menit	Bahan keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar	
6.	Memeriksa koreksi kasubag terhadap Keputusan Gubernur beserta nota pengantar dan memarafnya dan meneruskan ke Ka.Biro						Bahan keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar	30 menit	Bahan keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar dan paraf Kabag	
7.	Memaraf hasil koreksian Konsep Keputusan Gubernur dan menandatangani Surat Pengantar oleh Ka. Biro untuk OPD dan meneruskan ke Kasubag TU						Bahan keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar dan paraf Kabag Bahan keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar dan paraf Kabag	30 menit	Bahan keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar dan paraf Kabag Bahan keputusan yang sudah ditandatangani Ka. Biro	

8.	Mengembalikan koreksian keputusan			Bahan keputusan	30	Bahan	
	gubernur beserta nota pengantar ke			yang sudah	menit	keputusan yang	i l
	OPD			ditandatangani Ka.		sudah dikreksi,	i l
				Biro		tandatangani Ka.	i l
						Biro beserta	i l
						surat pengantar	i l

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THUS BOOM OF		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Koreksi Draf Peraturan Gubernur

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Memiliki dasar legal drafting
Perundang-undangan	3. Memahami peraturan perundang-undangan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang	
Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Nota Dinas	2. Komputer, laptop, printer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pengkoreksian draf peraturan	Manual /Elektronik
gubernur tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-	
undangan	

No	Kegiatan	Pelaksana			M	- Keterangan			
140		Kasubag	Staf	Kabag	Ka.Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menerima disposisi pelaksanaan koreksian konsep Pergub yang disampaikan OPD dan melakukan koreksi sesuai legal drafting					Peraturan perundang undangan yang terkait, konsep Pergub	2 jam	Konsep Pergub sebagai bahan rapat	Pelaksanaan pengkoreksian draft peraturan gubernur dilaksanakan sebanyak 2 kali melalui rapat pembahasan
2.	Membuat konsep undangan rapat dan nota dinas kemudian memberikan ke staf untuk diketik Mengetik undangan rapat beserta nota dinas					Konsep undangan, bahan koreksian pergub, nota dinas Konsep undanga, bahan koreksian, pergub, nota dinas	30 menit	Konsep undanga, bahan koreksian, pergub, nota dinas Undangan, nota dinas	
3.	Menerima dan mengkoreksi konsep Pergub yang disampaikan OPD dari segi legal drafting dan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep Pergub dan apabila perlu dilakukan klasifikasi/ pembahasan terkait dengan substansi kemudian mengusulkan ke Kabag agar dilaksanakan raat					Undanga, nota dinas	1 jam	Undangan, nota dinas yang sudah diparaf	
4.	Meneliti surat undangan dan memarafnya jika setuju dan meneruskan ke Kepala Biro, dan jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki			•		Undangan, nota dinas yang sudah diparaf	130 menit	Undanga, nota dinas	
5.	Menandatangani nota dinas dan memaraf undangan kemudian menerukeputusanan ke Asisten 1					Undangan, nota dinas	1 hari	Undangan yang sudah ditandangani Ass 1	

6.	Undangan yang telah ditanda tangani dan mengembalikan ke Biro Hukum				Undangan yang sudah ditandangani Ass 1	15 menit	Undangan yang sudah di tandatangani Ass 1	
7.	Menerima undangan yang telah ditandatangani Ass 1				Undangan yang sudah di tandatangani Ass 1	15 menit	Undangan yang sudah ditandatangani Ass 1	
8.	Menyiapkan bahan rapat dan undangan dan memberikannya ke staf untuk diperbanyak	▼			Undangan yang sudah ditandatangani Ass 1	1 jam	Undangan yang sudah ditandatangani ass 1 dan bahan rapat	
9.	Mendistribusikan undangan beserta bahan rapat ke OPD terkait				Undangan, bahan rapat	2 jam	Kesediaan hadir rapat	
10.	Mempersiapkan bahan dan melaksanakan rapat pembahasan draf				Bahan rapat dan peraturan perundang- undangan	2 jam	Notulent rapat	SOP penyelenggaraan rapat
11.	Membuat notulen rapat dan sekaligus surat pengembalian konsep pergub ke OPD pemrakarsa kemudian meneruskan ke Kabag/ Ka. Biro	*			Notulen rapat beserta surat pengembalian konsep ke OPD	2 jam	Notulen rapat beserta surat pengembalian konsep OPD	
12.	Meneliti notulen rapat dan surat pengembalian konsep Pergub jika setuju menandatanganinya dan jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag untuk diperbiaki		-		Notulen rapat beserta surat pengembalian konsep OPD	1 jam	Notulen rapat dan surat pengembalian ke OPD	
13.	Menandatangani surat pengembalian konsep pergub kepada OPD pemprakarsa untuk diperbaiki sesuai dengan hasil rapat			>	Notulen rapat dan surat pengembalian ke OPD	1 jam	Pengembalian ke OPD yang sudah ditandatangani	
14.	Menyampaikan surat pengembalian konsep pergub kepada OPD pemprakarsa				Pengembalian ke OPD yang sudah ditandatangani	1 jam	Pengembalian ke OPD yang sudah ditandatangani	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengkoreksian Draf MoU/Kerjasama

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Memahami pengetahuan dasar aturan kerjasama
Perundang-undangan	3. Memahami peraturan PUU
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2016 tentang Pembentukan	
Produk Hukum Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP surat masuk	1. DPA OPD
2. SOP nota dinas	2. Komputer, laptop, printer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka prosedur draf MoU/Kerjasama tidak	Manual /Elektronik
sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kegiatan	Pelaksana					M	utu Baku		Keterangan
		Kasubag	Staf	Kabag	Ka. Biro	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima disposisi dan koreksi secara legal drafting						Bahan koreksian	3 jam	Bahan	
	konsep MoU/kerjasama dari OPD/unit kerja						OPD, peraturan per		KEPUTUSAN	
							UU yang berkaitan		yang sudah	
_	M						D.L.	20	dikoreksi Bahan	
2.	Mengetik nota pengantar hasil koreksi						Bahan KEPUTUSAN yang	30 menit	KEPUTUSAN	
			 				sudah dikoreksi		yang sudah	
			\vdash				Suduii dikoreksi		dikoreksi beserta	
									nota pengantar	
3.	Menerima hasil ketikan nota pengantar, memeriksa dan						Bahan	30 menit	Bahan	
	jika tidak sesuai dengan konsep dikembalikan ke staf						KEPUTUSAN yang		KEPUTUSAN	
	untuk diperbaiki dan kemudian diteruskan ke Kabag						sudah dikoreksi		yang sudah	
							beserta nota		dikoreksi beserta	
		<u> </u>					pengantar		nota pengantar	
4.	Memeriksa hasil koreksian konsep kerjasama, sesuai						Bahan	2 jam	Bahan	
	aturan beserta nota pengantar dan memarafnya						KEPUTUSAN yang sudah dikoreksi		KEPUTUSAN yang sudah	
							beserta nota		dikoreksi beserta	
							pengantar		nota pengantar	
							pengaman		dan paraf Kabag	
5.	Meneruskan ke Ka Biro diperiksa bila tidak sesuai			Ī			Bahan	30 menit	Bahan	
	akan dikembalikan ke Kabag						KEPUTUSAN yang		KEPUTUSAN	
							sudah dikoreksi		yang sudah	
					$+$ \langle \rangle		beserta nota		dikoreksi beserta	
							pengantar dan paraf		nota pengantar	
	M				 		Kabag Bahan	20	dan paraf Kabag Bahan	
6.	Memaraf hasil koreksian konsep kerjasama dan menandatangani surat pengantar untuk OPD dan				1 1		KEPUTUSAN yang	30 menit	KEPUTUSAN	
	menerukeputusanan ke Kasubag TU						sudah dikoreksi		yang sudah	
	menerakepatasanan ke rasabag 10						beserta nota		ditandatangani	
							pengantar dan paraf		Ka. Biro	
							Kabag			
7.	Mengembalikan koreksian konsep kerjasama beserta					*	Bahan	30 menit	Bahan	
	nota pengantar ke OPD						KEPUTUSAN yang		KEPUTUSAN	
							sudah		yang sudah	
							ditandatangani Ka. Biro		dikoreksi,	
							DII.0		tandatangani Ka. Biro beserta	
									surat pengantar	
									Sarat pengantai	
	1		I.	1		1		1	IL.	I.
							T.			

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
FIRM BURNEY		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Prosedur Penyampaian Ranperda ke DPRD

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Pengetauhuan dasar legal drafting
Perundang-undangan	3. Memahami peraturan PUU
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2016 tentang	
Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer, laptop, printer
3. SOP Pelaksanaan Rapat	3. ATK
	4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Prosedur Penyampaian Ranperda ke	Manual /Elektronik
DPRD tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-	
undangan	

No	Verioten	Pelaksana			M	Keterangan			
110	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Ka.Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Membuat konsep surat pengantar penyampaian Ranperda ke DPRD untuk dapat dijadwalkan pembahasan Ranperda dan diserahkan ke staf untuk diketik					Konsep surat pengantar	1 jam	Konsep surat pengantar	
2.	Mengetik Nota dinas dan surat pengantar penyampaian Ranperda ke DPRD yang ditandatangani Gubernur		•			Konsep surat pengantar yang ditandatangani Gubernur	1 jam	Konsep surat pengantar yang ditandatangani Gubernur	
3.	Meneliti nota dinas dan surat pengantar Ranperda dan setelah diparaf kasubag diteruskan ke Kabag					Konsep surat pengantar yang ditandatangani Gubernur	30 menit	Konsep surat pengantar yang ditandatangani Gubernur	
4.	Meneliti nota dinas dan surat pengantar penyampaian ranperda, jika setuju memarafnya dan diteruskan ke Ka.Biro dan jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki					Konsep surat pengantar yang ditandatangani Gubernur	30 menit	Nota dinas yang diparaf Ka.Biro dan surat pengantar ke DPRD	
5.	Memaraf nota dinas dan surat pengantar penyampaian ranperda kemudian meneruskan ke Asisten I, Sekda dan Gubernur					Nota dinas yang diparaf Ka. Biro dan surat pengantar	30 menit	Nota dinas yang diparaf Ass I, Sekda dan ditandatangani Gubernur	
6.	Menerima surat pengantar penyampaian ranperda yang sudah ditandatangani Gubernur dan diberi stempel Gubernur					Surat pengantar yang ditandangani Gubernur	30 menit	Surat pengantar yang ditandatangani Gubernur dan Ranperda	
7.	Menyampaikan surat pengantar Ranperda beserta daft Ranperda yang akan dibahas kepada DPRD	•				Darf Ranperda	1 jam	Draf Ranperda	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THOSE COZOLOG		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Penyusunan Propemperda

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Pengetahuan dasar legal drafting
Perundang-undangan	3. Memahami peraturan PUU
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang	
Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer, laptop, printer
3. SOP Nota Dinas	3. ATK
4. SOP Rapat	4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Prosedur Penyusunan Prolegda tidak	Manual /Elektronik
sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan	

		Pelaksana				N	Iutu Baku				
No	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Ka.Biro	Asisten	Sekretaris Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Membuat konsep surat untuk OPD beserta nota dinas kemudian diserahkan ke staf untuk diketik							Konsep surat dan nota dinas	1 jam	Konsep surat dan nota dinas	
2.	Mengetik nota dinas dan surat permintaan judul Ranperda yang akan ditandatangani Sekda							Konsep surat	1 jam	Konsep surat dan nota dinas	
3.	Meneliti nota dinas dan surat permintaan usulan Ranperda dan diteruskan keputusanan ke Kabag	_						Konsep surat	30 menit	Konsep surat dan nota dinas	
4.	Meneliti nota dinas dan surat permintaan judul Ranperda, jika setuju memarafnya dan diterukeputusanan ke Kabag dan Ka.Biro jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki				•			Surat dan nota dinas	30 menit	Konsep surat dan nota dinas dan mendatangani nota dinas	
5.	Memaraf nota dinas dan surat permintaan usulanranperda kemudian menerukeputusanannya ke Asisten I, Sekda					-	-	Surat dan nota dinas yang diparaf Kabag dan Ka. Biro	30 menit	Surat dan nota dinas yang diparaf Asisten I	
6.	Memperbanyak surat permintaan usulan Ranperda dan mendistribusikan ke OPD							Surat pengantar	2 jam	Surat permintaan judul Ranperda yang diperbanyak	
7.	Menerima surat dari OPD tentang usulan rencana ranperda							Surat OPD perihal Ranperda	1 hari	Surat OPD perihal Ranperda\	
8.	Membuat undangan Rapat pembahasan usulan ranperda dari OPD yang ditandatangani oleh Sekda						Undangan Rapat	2 hari	Undanga n Rapat yang ditandata ngani Sekda		

9.	Mengadakan rapat dengan semua OPD pemprakarsa Ranperda untuk klasifikasi mengenai latar belakang dan tujuan penyusunan serta sasaran yang ingin diwujudkan jangkauan dan arah pengaturan		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	•	•	Bahan rapat	2 jam	Bahan rapat	Rapat diikuti oleh semua OPD Pemrakarsa dan Biro Hukum
10.	Membuat konsep propemperda yang akan diajukan oleh Pemda Prov. Sumbar ke DPRD beserta surat pengantar yang ditandatangani oleh Gubernur	•				Bahan konsep Proglegda	2 hari	Bahan konsep prolegda yang ditandatangani Gubernur	
11.	Menyampaikan surat pengantar propemperda dari pemerintah daerah ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama					Bahan konsep prolegda yang ditandatanga ni Gubernur	3 jam	Surat pengantar dan bahan konsep prolegda	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THE STREET STREET		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pelaksanaan Pembentukan Ranperda


Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum				
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Pengetahuan legal drafting				
Perundang-undangan	3. Memahami peraturan PUU				
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2016 tentang					
Pembentukan Produk Hukum Daerah					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP Nota Dinas	1. DPA OPD				
2. SOP Surat Masuk	2. Komputer, laptop, printer				
3. SOP rapat	3. ATK				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Prosedur Pelaksanaan Pembentukan	Manual /Elektronik				
Ranperda tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-					
undangan					

No	Variator		ksana		Mutu Baku			Keterangan	
NO	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Ka.Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menerima draft Ranperda beserta Naskah Akademik/					Peraturan	2 hari	Peraturan	
	Kajian Akademik dari OPD Pemprakarsa dan					perundang-		perundang-	
	menyiapkan peraturan perundang-undangan yang					undangan yang		undangan yang	
	berkaitan dengan substansi/ materi Ranperda					terkait, draft		terkait, draf	
						ranperda		ranperda	
2.	Mengkoordinasikan ke Kabag untuk menetapkan jadwal					Konsep undangan	1 jam	Konsep	
	pembahasan ranperda							undangan	
3.	membuat konsep undangan rapat pembahasan					Konsep undangan	1 jam	Konsep	
	klarifikasi ranperda nota dinas ke Sekda kemudian					dan nota dinas	Ū	undangan dan	
	diberikan ke staf untuk diketik	<u> </u>						nota dinas	
	Mengetik undangan rapat beserta nota dinas		—			Konsep undangan	30	Konsep	
+.	Wengetik undangan rapat beserta nota unias					dan nota dinas	menit	undangan dan	
						dan nota dinas	шеш	nota dinas	
,	Manalisi ayaat yadan aan dan mamanaf kanyadian					Hadanaan dan nata	30	Nota dinas	
5.	Meneliti surat undangan dan memaraf kemudian diterukeputusanan ke Kabag					Undangan dan nota			
	dherukeputusanan ke Kabag					dinas	menit	yang diparaf	
	Manaliti annot an Innon anno and Indiana fidan					NI-t- d'arrance	20	Kepala Biro	
5.	Meneliti surat undangan yang sudah diparaf dan			*		Nota dinas yang	30	Nota dinas	
	meneruskan ke Kabag dan Kepala Biro dan jika tidak			→ / \		diparaf Kepala	menit	yang diparaf	
	setuju dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki					Biro		kepala biro	
7.	Memaraf naskah nota dinas dan undangan dan			<u> </u>	 	Nota dinas yang	30	Nota dinas	
	meneruskan ke Kabag, Kabiro dan Asisten I					diparaf kepala Biro	menit	yang diparaf	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					- r		kepala Biro	
								dan Asisten I	
8.	Menerima undangan yang telah ditandatangani					Undangan dan	2 jam	Undangan dan	
			\vdash			bahan		bahan	
€.	Menyiapkan bahan rapat pelaksana pembentukan	<u> </u>				Bahan rapat	2 jam	Bahan rapat	
	ranperda dan undangan dan memberikannya ke staf						-	untuk	
	untuk diperbanyak							diperbanyak	
0.	Mendistribusikan undangan beserta bahan rapat ke OPD		+			Undangan dan	2 jam	Undangan dan	
	terkait					bahan		bahan	
1.	Melaksanakan rapat klasifikasi / pembahasan draf	L	.1	<u> </u>	1	Undangan dan	90	Notulen rapat	
		▼			· _ *				
				▼					

	Ranperda bersama OPD terkait				bahan	menit		
12.	Membuat notulen rapat dan sekaligus surat pengembalian draf Ranperda ke OPD pemprakarsa kemudian meneruskan ke Kabag / Ka. Biro				Notulensi rapat dan pengembalian draf ranpeda	1 jam	Notulensi rapat dan pengembalian yang ditandatangani Ka. Biro	
13.	Meneliti notulen rapat dan surat pengembalian draf ranperda jika setuju menandatanganinya dan jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki		<u> </u>		Notulensi rapat dan pengembalian draf ranperda yang ditandatangani Ka. Biro	15 menit	Notulensi rapat dan pengembalian draf ranperda yang ditandatangani Ka. Biro	
14.	Menandatangani surat pengembalian konsep Ranperda kepada OPD pemprakarsa untuk disempurnakan			\	Konsep pergub OPD	15 menit	Konsep Pergub OPD yang ditandatangani Ka. Biro	
15.	Menyampaikan surat pengembalian draf Ranperda kepada OPD pemprakarsa untuk diperbaiki sesuai dengan hasil rapat	•			Konsep pergub OPD yang ditandatangani Ka.Biro	1 hari	Konsep pergub OPD yang ditandatangani Ka. Biro	
16.	Menerima kembali hasil perbaikan draf ranperda dari OPD pemprakarsa				Perbaikan draf Raneprda OPD	30 menit	Perbaikan draf Ranperda OPD	

17.	Meneliti dan mengkoreksi dari segi legal drafing draft Renperda dan apabila subtansi/ materi yang diatur tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat terdahulu kemudian mengusulkan kepada Kabag untuk mengadakan rapat lanjutan	—			Perbaikan draf Ranperda OPD	1 jam	Perbaikan draf Ranperda OPD yang sudah ditandatangani Ka. Biro	
18.	Membuat undangan rapat untuk pembahasan lanjutan substansi ranperda untuk ditandangani Sekda		—		Undangan rapat	10 menit	Undangan rapat yang ditantangani Sekda	
19.	Mendistribusikan undangan ke OPD terkait				Undangan	1 hari	Kesediaan hadir	

20.	Melaksanakan rapat pembahasan draft ranperda bersama OPD terkait	—	+	—	Bahan rapat	90 menit	Bahan rapat	Rapat diikuti oleh semua OPD pemprakarsa dan Biro Hukum
21.	Membuat notulen rapat dan surat pengembalian draft ranperda ke OPD pemrakarsa kemudian meneruskan ke kabag/Ka Biro				Ntoule rapat dan surat pengantar	2 jam	Notulen rapat dan surat pengantar yang sudah ditandatangani Ka. Biro	
22.	Mengkoordinasikan kepada OPD pemrakarsa untuk menyempurnakan konsep pembentukan ranperda	•	-					
23.	Menandatangani surat pengembalian draft ranperda ke OPD pemprakarsa untuk diperbaiki kembali				Notulen rapat dan surat pengantar yang sudah ditantangani oleh Ka. Biro	15 menit	Notulen rapat dan surat pengantar yang sudah ditandatangani Ka.Biro	
24.	Menerima kembali hasil perbaikan Ranperda dari OPD pemprakarsa dan memeriksa dan meneliti kembali draft ranperda yang disampaikan				Perbaikan draf Ranperda OPD	1 hari	Perbiakan draf Ranperda OPD	
25.	Melakukan konsultasi Ranperda ke Biro Hukum Kemendagri dan kementrian terkait dengan ranperda bersama OPD pemprakarsa				Notulen draf Ranperda KEPUTUSANDP		Bahan ranperda dan surat pengantar	
26.	Draf Ranperda diperbaiki sesuai dengan saran / masukan dari kementrian dalam negeri/ kementrian terkait dan siap untuk disampaikan ke DPRD				Draf Ranperda sesuai hasil saran oleh Kemendagri		Draf Ranperda yang diberi saran oleh Kemendagri	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Februari 2017
	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
		Asisten Pemerintahan
		Ub. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah		
		ENHEUTA DUNIC CH
		ENIFITA DJINIS, SH
		NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Penyampaian Perda ke Kementerian

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum			
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan				
Perundang-undangan				
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang				
Pembentukan Produk Hukum Daerah				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD			
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer			
3. SOP Nota Dinas	3. ATK			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Penyampaian Perda ke Kementrian	n Manual /Elektronik			
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan				

No	Kegiatan	Pelaksana			I	Keterangan			
110		Staf	Kasubag	Kabag	Ka. Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menerima surat pengantar dan nota persetujuan bersama antara DPRD dengan pemerintah Provinsi Sumbar serta Keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD untuk menetapkan Ranperda menjadi Perda, kemudian mencatat pada lembar disposisi dan menerukeputusanannya ke Kepala Biro					Surat pengantar dan nota yang diregistrasi	1 jam	Surat pengantar dan nota yang diregistrasi	
2.	Mendisposisikan surat pengantar ke Kabag untuk menindaklanjuti nota persetujuan bersama antara DPRD dengan pemerintah provinsi Sumbar serta Keputusan DPRD terhadap persetujuan DPRD untuk menetapkan Ranparda menjadi Perda					Nota persetujuan DPRD, Keputusan DPRD draft Ranperda	30 menit	Hasil tindak lanjut oleh Kabag	
3.	Mendisposisikan surat dari Ka Biro, menyerahkan ke Kasubag sesuai dengan arahan ka.Biro			•		Nota persetujuan DPRD, Keputusan DPRD dan draf Perda	15 menit	Hasil tindak lanjut oleh Kagab	
4.	Meneliti dan mengkoreksi kembali Ranperda yang telah dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda dari segi legal drafting, kemudian diserahkan ke staf untuk diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi	+				Draf Perda	2 hari	Ranperda yang sudah dikoreksi	
5.	Mengetik Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Perda dan menyampaikan kembali ke Kasubag					Draf Perda	1 hari	Hasil ketikan	
6.	Meneliti kembali hasil ketikan Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Perda dan apabila setuju meneruskan ke Kabag		\rightarrow			Draf Perda	2 jam	Hasil ketikan	
7.	Meneliti kembali Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Perda, jika setuju menyampaikan draf Perda yang akan ditetapkan menjadi Perda kepada keputusan Pemprakarsa untuk diparaf tiap halaman sebagai bukti setuju atas materi ranperda yang akan ditandatangani					Draf Perda	1 hari	Pengembalian Ranperda ke KEPUTUSANDP	
8.	Menerima kembali Naskah Perda yang telah diparaf oleh Kepala OPD pemprakarsa dan membuat nota dinas dan konsep surat pengantar penyampaian Perda kepada Menteri Dalam Negeri yang akan ditanda tangani Gubernur kemudian diserahkan ke staf untuk diketik					Draf Perda, nota dinas dan surat pengantar	30 menit	Draf Ranperda yang diparaf per lembar oleh OPD	
9.	Mengetik nota dinas dan konsep surat pengantar					Draf Perda	30	Nota dinas dan	

10.	penyampaian Perda ke Menteri Dalam Negeri kemudian diberikan ke Kasubag Meneliti nota dinas dan surat pengantar, jika setuju meneruskan ke Kabag dengan melampirkan Draft Perda yang diparaf oleh OPD Pemprakarsa				Nota dinas dan surat pengantar	menit 30 menit	Nota dinas dan surat pengantar	
11.	Meneliti kembali nota dinas dan surat pengantar, jika setuju diparaf dan meneruskan ke Kepala Biro beserta Naskah Perda yang akan ditandatangani oleh Gubernur		_		Draf perda, nota dinas dan surat pengantar	30 menit	Nota dinas dan surat pengantar yang sudah diparaf Ka. Biro	
12.	Memaraf nota dinas, surat pengantar, dan Naskah Perda yang akan ditandatangani oleh Gubernur, kemudian diteruskan ke Asisten 1, Sekda dan Gubernur			•	Draf perda, nota dinas dan surat pengantar	15 menit	Nota dinas dan surat pengantar yang sudah diparaf Asst. 1	
13.	Menerima Perda yang telah ditandatangani oleh Gubernur dan Sekda serta memberi nomor Perda dan nomor pengundangan Perda dalam Lembaran daerah dan Tambahan Lembaran Daerah, kemudian memberi nomor surat pengantar penyampaian perda ke Menteri Dalam Negeri				Nota dinas dan surat pengantar Perda	1 hari	Surat pengantar yang sudah ditandatangani Gubernur, beserta Perda	Penandatanganan Perda tergantung jadwal Bp Gub berada di tempat
14.	Memperbanyak Perda yang telah ditetapkan dan menyampaikan surat berserta Perda yang telah ditetapkan ke Kementrian Dalam Negeri				Surat pengantar Perda nota dinas dan surat pengantar	3 hari	Perda	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
10011000000		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Permintaan Nomor Register Ranperda
			Provinsi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana					
1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum					
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Memahami peraturan PUU					
Perundang-undangan						
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang						
Pembentukan Produk Hukum Daerah						
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD					
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer					
3. SOP Prosedur Pembentukan Ranperda	3. ATK					
Peringatan	Pencatatan dan pendataan					
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka prosedur pemberian nomor register	Manual /Elektronik					
ranperda tidak berjalan efektif dan efisien						

NT.	Kegiatan	Pelaksana				M	T Z 4			
No		Staf	Kasubag	Kabag	Ka. Biro	Dirjen Otda	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat surat pengantar penyampaian ranperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Gub untuk mendapatkan register dari Kemendagri / Dir Pengkajian Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri						Ranperda yang sudah melalui editing legal drafting,	30 menit	surat pengantar nomor register ranperda	
2	Pemberian nomor surat pengantar permintaan nomor register yang telah ditandatangani Sekda						Surat pengantar nomor register ranperda	2 hari	Surat pengantar yang sudah diberi nomor surat keluar	Laporan yg ditandatangani tergantung jadwal Bp. Sekda berada di tempat
3	Mengirimkan via email surat pengantar permintaan no register ranperda dan nota kesepakatan bersama DPRD dan Gubernur ke Dirjen Ditjen Otda						Surat pengantar yang sudah diberi nomor surat keluar	2 jam	Hasil ketikan	^
4	Menyiapkan surat pengantar			>			Nota surat pengantar, surat perihal no register	2 jam	Nota surat pengantar, surat perihal no register yang ditandatangani Sekda	
5	Meneliti kelengkapan bahan untuk permintaan nomor register						Nota surat pengantar, surat perihal no register yang ditandatangani Sekda	1 jam	Nota surat pengantar, surat perihal no register yang ditandatangani Sekda	
6	Menerima nomor register dari Ditjen PDH Ditjen Otda						Nota surat pengantar, surat perihal no register yang ditandatangani Sekda	2 hari	No register ranperda dari ditjen PDH	Lama penerimaan no register tergantung Ditjen PDH

7	Nomor register sebagai dasar			No register dari	1 hari	
	penandatanganan naskah ranperda oleh			ditjen PDH		
	Gubernur					ĺ

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THOUSE CONTRACT OF THE PARTY OF		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pemberian Nomor Register Ranperda
			Kab/Kota

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Memahami peraturan PUU
Perundang-undangan	
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang	
Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer
3. SOP Prosedur Pembentukan Ranperda	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka prosedur pemberian nomor register	Manual /Elektronik

ranper	da tidak berjalan efektif dan efisien	

No	Vagiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
NO	Kegiatan	Staf	Kasubag	Kabag	Ka. Biro	Kab/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima surat pengantar permintaan nomor register ranperda dari kab/kota yang sudah didisposisi Ka Biro						Ranperda yang sudah melalui editing legal drafting,	30 menit	surat pengantar nomor register ranperda	
2	Membuat surat pengantar dari Biro hukum perihal permintaan nomor register yang akan diserahkan ke kab/kota dan diparaf oleh Kabag		>				Surat pengantar nomor register ranperda	2 hari	Surat pengantar yang sudah diberi nomor surat keluar	Laporan yg ditandatangani tergantung jadwal Bp. Sekda berada di tempat
3	Menyerahkan surat pengantar pada kepala biro untuk ditandatangani				>		Surat pengantar yang sudah diberi nomor surat keluar	2 jam	Hasil ketikan	
4	Melakukan pemberian nomor register pada surat pengantar untuk kab/kota terkait	•					Nota surat pengantar, surat perihal no register	2 jam	Nota surat pengantar, surat perihal no register yang ditandatangani Sekda	
5	Menyerahkan surat pengantar ke kab/kota						Nota surat pengantar, surat perihal no register yang ditandatangani Sekda	1 jam	Nota surat pengantar, surat perihal no register yang ditandatangani Sekda	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THOUSE CONTRACT OF THE PARTY OF		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Penandatanganan Naskah Perda
			-

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Memahami peraturan PUU
Perundang-undangan	
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang	
Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer
3. SOP Prosedur Pembentukan Ranperda	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka prosedur pemberian nomor register	Manual /Elektronik
ranperda tidak berjalan efektif dan efisien	

No	Vaciatan		Pela	ksana			N	Iutu Baku		Votovonoon
NO	Kegiatan	Staf	Kasubag	Kabag	Ka. Biro	Gub/Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Nomor register sebagai dasar penandatanganan naskah ranperda oleh Gubernur						Nomor register dari Ditjen Otda Kemendagri	1 hari	Nomor register dari Ditjen Otda Kemendagri	
2	Menyiapkan naskah ranperda yang akan ditandatangani dan diparaf oleh OPD dan DPRD						Ranperda yang sudah diberi nomor register	1 hari	Ranperda yang sudah diberi nomor register	Laporan yg ditandatangani tergantung jadwal Bp. Sekda berada di tempat
3	Menyiapkan nota pengantar penandatanganan naskah ranperda untuk Bp. Gubernur						Ranperda yang sudah diberi nomor register		Ranperda yang sudah diberi nomor register dan ditandatangani Gub	Ranperda yg ditandatangani tergantung jadwal Bp. Gub berada di tempat
4	Melakukan pemberian nomor perda setelah ditandatangani Gub						Ranperda yang sudah diberi nomor register dan ditandatangani Gub	15 menit	Ranperda yang sudah diberi nomor register dan ditandatangani Gub	
5	Dikembalikan ke Bpk. Sekda untuk dilakukan penandatanganan berita daerah pada perda						Ranperda yang sudah diberi nomor register dan ditandatangani Gub			Ranperda yg ditandatangani tergantung jadwal Bp. Sekda berada di tempat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT		Nomor SOP Tanggal Pembuatan	180/ /Huk-2017 Februari 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan
Sekretariat Daerah			Ub. Kepala Biro Hukum

		ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Pemberian Nomor Peraturan Daerah
		Provinsi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Pergub 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut pelatihan administrasi
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	3. Bisa mengoperasikan komputer
Provinsi	
3. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tata Kearsipan	
Pemprov Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer
3. SOP Nota Dinas	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pemberian nomor peraturan daerah	Manual
tidak terlaksana	

No	Kegiatan		Pelaksana		N	Ketera			
110	Kegiatan Kasuba		Kabag	Ka Biro	Gub/Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	ngan
1.	Menerima nomor register dari direktur Dirjen PHD					Surat dan naskah	10	naskah peraturan	Tergantu
			l			Peraturan	menit	gubernur dan	ng
						gubernur,		keputusan	surat/ema
			L			keputusan		gubernur	il balasan
						gubernur			dari
									Dirjen
									PHD

2.	Membuat nota pengantar penyampain ranperda untuk ditandatangani Gubernur dan Sekda yang sudah diparaf Ka Biro			naskah peraturan gubernur dan keputusan gubernur	15 menit	naskah peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sudah diparaf	
3.	Menyampaikan naskah perda yang telah diregister untuk disampaikan ke Gubernur dan Sekda untuk penandatanganan perda dan lembaran daerah			Surat dan Naskah Peraturan gubernur, keputusan gubernur	1 hari	naskah peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sudah diberi nomor	Tergantu ng jadwal Bp Gub dan sekda berada di tempat
4.	Melakukan pemberian nomor perda dan nomor lembaran daerah			Produk hukum daerah yang sudah diberi nomor	10 menit	naskah peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sudah diberi nomor	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pemberian Nomor Pergub dan Keputusan
			Gubernur

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Pergub 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut pelatihan administrasi
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	3. Bisa mengoperasikan komputer
Provinsi	
3. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tata Kearsipan	
Pemprov Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer
3. SOP Nota Dinas	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pemberian nomor tidak terlaksana	Manual

No	Variator		Pela	ksana	Mutu Baku			
NO	Kegiatan	Kasubag	Staf	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima permintaan pemberian nomor peraturan gubernur dan keputusan gubernur beserta surat pengantar pemberian nomor dari OPD				Surat dan naskah Peraturan gubernur, keputusan gubernur	10 menit	naskah peraturan gubernur dan keputusan gubernur	
2.	Melakukan pemberian nomor peraturan gubernur dan nomor berita daerah serta keputusan gubernur dan menyerahkan ke OPD terkait			•	Surat dan Naskah Peraturan gubernur, keputusan gubernur	10 menit	naskah peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sudah diberi nomor	
3.	Mengarsipkan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang telah diberi nomor				Produk hukum daerah yang sudah diberi nomor	10 menit	naskah peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sudah diberi nomor	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THOUSE OF COLUMN 1		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Surat Permintaan Keanggotaan Tim
			Pengkajian Produk Hukum Daerah
			Provinsi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana		
1. Pergub 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	1. Pendidikan minimal S1		
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut pelatihan administrasi		
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	3. Bisa mengoperasikan komputer		
Provinsi	4. memahami peraturan PUU		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD		
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer		
3. SOP Nota Dinas	3. ATK		
4. SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Penyusunan Pembentukan Tim	Manual /Elektronik		
kegiatan tidak terkoordinasi dengan baik			

No	Variator	Pelaksana			N	Votovongon			
No	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Ka.Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengetik surat permintaan keanggotaan tim kepada OPD terkait dan menyerahkan ke Kasubag untuk diteliti					Notulen rapat dan konsep surat permintaan tim	30 menit	Notulen rapat dan konsep surat permintaan tim untuk diparaf	
2.	Memeriksa konsep permintaan anggota tim, memaraf dan meneruskannya ke Kabag	\(\)				Notulen rapat dan konsep surat permintaan tim untuk diparaf	15 menit	Konsep surat permintaan tim yang sudah diparaf	
3.	Meneliti konsep surat permintaan tim, jika setuju memaraf dan meneruskan ke Kabiro jika tidak dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki					Konsep surat permintaan tim yang sudah diparaf	30 menit	Notulen rapat dan konsep surat permintaan tim yang sudah diparaf	
4.	Memeriksa konsep permintaan anggota tim, jika setuju memarafnya dan meneruskan ke Asisten jika tidak mengembalikannya ke Kabag					Konsep surat permintaan tima yang sudah diparaf	45 menit	Konsep surat permintaan tim yang sudah diparaf	
5.	Menerima konsep surat permintaan anggota tim dan meneruskan ke Assiten I		1			Konsep surat permintaan tim yang sudah diparaf	30 menit	Draf suratyang siap disampaikan ke Asisten 1	
6.	Menerima surat permintaan keanggotaan tim yang sudah diparaf Asisten 1 dan ditandatangani Sekda					Surat permintaan tim yang sudah diparaf asisten dan Sekda	1 hari	Surat permintaan tim yang sudah diparaf sisten dan Sekda	
7.	Menerima surat permintaan anggota tim dan menyerahkan ke staf untuk dikirim					Surat permintaan tim yang sudah diparaf sisten dan Sekda	2 jam	Surat permintaan tim yang sudah diparaf sisten dan Sekda	
8.	Mengarsipkan surat permintaan anggota tim					Surat permintaan tim yang sudah diparaf sisten dan Sekda	10 menit	Surat permintaan tim yang sudah ditanda tangani dan diberi amplop	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
MOST ECONOMIS		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Permintaan Barang ATK
			_

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2. Pernah ikut diklat ketatausahaan
3. Peraturan Pemerintah NO. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang	
Milik Daerah	
4. Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang	
Milik Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengajuan Nota Dinas	1. Buku Agenda
2. SOP Nota Pencairan Dana	2. Kartu disposisi
3. SOP Pengiventarisiran barang habis pakai	3. Alat tulis
	4. Form permintaan barang
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka permintaan barang ATK tidak sesuai	Manual /Elektronik
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Vagiatan			Pelaksana			N	Autu Baku		Votemeneen
NO	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Ka. Biro	Pengrs. Brg	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menugaskan staf untuk menginventarisir kebutuhan bagian dan membuat nota permintaan barang						DPA	15 menit	Disposisi	
2.	Membuat daftar kebutuhan barang dan nota persetujuan dan menyerahkan ke Kasubag untuk diparaf	—					Disposisi	30 menit	Nota kebutuhan barang	
3.	Menerima dan meneliti nota dan memarafnya kemudian meneruskan ke Kabag	$\overline{}$					Nota kebutuhan barang	30 menit	Nota kebutuhan barang yang sudah diparaf kasubag	
4.	Memeriksa dan meneliti nota permintaan dari Kasubag, jika setuju mendantanganinya dan jika tidak mengembalikannya ke Kasubag						Nota kebutuhan barang yang sudah diparaf kasubag	1 jam	Nota kebutuhan barang yang sudah ditandatangani Kabag	
5.	Meneliti nota dan mendisposisi kepada Kabag untuk ditindaklanjuti ke Pengurus barang sesuai ketersediaan barang						Nota kebutuhan barang yang sudah ditandatangani Kabag	30 menit	Nota yang sudah ditandatangani kabag dan didisposisikan Kabiro	
6.	Meneliti nota permintaan dan menyerahkan barang yang tersedia kepada staf dan menandatangani serah terima barang						Nota yang sudah ditandatangani kabag dan didisposisikan Kabiro	45 menit	Tanda terima barang	
7.	Mengambil barang yang diminta dan menandatangani tanda serah terima barang unttuk dipergunakan sesuai kebutuhan						Tanda terima barang	15 menit	Barang (ATK) yang diminta sesuai permintaan yang disetujui	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
h h	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
10011000000		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Penyusunan Anggaran Berdasarkan Pagu
			Indikatif

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 6 tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat	1. Pendidikan minimal S1
	2. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran menurut pagu indikatif
	yang telah ditetapkan Bappeda
	3. Pernah mengikuti Pelatihan Perencanaan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Renstra	1. Renstra, KA dan TOR
2. SOP Renja Biro	2. Komputer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila kegiatan penyusunan anggaran menurut pagu indikator tidak	Manual /Elektronik
dilakukan maka anggaran Biro Hukum menurut program, kegiatan dan	

sumber pendanaan tidak terpetakan dengan baik	

Ma	Vaciator		Pela	ksana		M	utu Baku		V otomomos
No	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kasubag TU	Kabiro	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan
1.	Menyampaikan rancangan RKT dan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bappeda untuk menyiapkan dokumen Pagu indikatif Biro Hukum					Rencana RKT, panja, RKA dan surat penetapan pagu indikatif	1 hari	Penugasan kepada Kabag Perundang- undangan	
2.	Mengadakan rapat dengan eselon III untuk pembahasan pagu indikatif Biro Hukum	V	+	+	—	Penugasan kepada Kabag Perundang- undangan	1 hari	Disposisi ke Kabag di Biro Hukum	
3.	Mengadakan rapat untuk menyusun anggaran pagu indikatif menurut program dan kegiatan prioritas	—				Disposisi ke Kabag di Biro Hukum	1 hari	Disposisi ke Kasubag di Biro Hukum	
4.	Menyiapkan dokumen penyusunan anggaran pagu indikatif menurut program dan kegiatan prioritas	-	-			Disposisi ke Kasubag di Biro Hukum	1 hari	Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	
5.	Menetapkan rancangan pagu indikatif yang akan diusulkan ke TAPD				\Diamond	Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	2 hari	Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	
6.	Memberikan persetujuan atas rancangan pagu indikatif yang akan diusulkan ke TAPD				\Diamond	Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	1 hari	Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	
7.	Membahas rancangan pagu indikatif hasil bahasan TAPD dan mengundang rapat pembahasan rancangan pagu indikatif hasil bahasan tim TAPD				_	Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	1 hari	Penugasan kepada Kabag lingkup Biro Hukum	
8.	Membuat dokumen rancangan pagu indikatif menurut program, kegiatan dan sumber pendanaan			—		Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	1 hari	Penugasan kepada Kabag lingkup Biro Hukum	

9.	Menyiapkan dokumen penyusunan anggaran pagu indikatif menurut program dan kegiatan prioritas	1	→		Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	1 hari	Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	
10.	Menyusun rancangan anggaran menurut pagu indikatif Biro Hukum	_		—	Renc. Pagu indikatif berdsrkan pgrm dan kegiatan	5 hari	Dokumen anggaran menurut pagu indikatif	
11.	Menandatangani Dokumen Anggaran menurut Pagu indikatif Kabiro				Dokumen anggaran menurut pagu indikatif	1 hari	Dokumen anggaran menurut pagu indikatif	
12.	Pengiriman ke Bappeda dan Pendokumentasian			•	Dokumen anggaran menurut pagu indikatif	1 hari	Dokumen anggaran menurut pagu indikatif	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
		Tanggal Revisi	
	Sekretariat Daerah	Tanggal Efektif	Februari 2017

	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Biro Hukum
D: W.1	N. GOD	ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Penyusunan Renja Biro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	1. Pendidikan minimal S1
Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan
2. Pergub No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	3. Bisa mengoperasikan komputer
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera	
Barat	
3. Pergub No. 1 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Provinsi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Rapat	1. DPA OPD
2. SOP Pengajuan Nota Dinas	2. Komputer
3. SOP Penyusunan Anggaran	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Penyusunan Renja ini tidak dilaksanakan maka program	Manual /Elektronik
perencanaan dan anggaran tidak optimal penganggarannya	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan
----	----------	-----------	-----------	------------

		Kasubag	Staf	Kasubag	Kabiro	Kelengkapan	Waktu	Ouput
1.	Melakukan persiapan rapat penyusunan renja dan RKA					Disposisi	1 hari	TOR dan RAB
2.	Menyiapkan nota permintaan ke bagian untuk bahan renja dan RKA	_				TOR dan RAB	1 hari	Nota permintaan bahan renja bagian dan RKA
3.	Menghimpun bahan-bahan penyusunan renja dari bagian-bagian					Nota permintaan bahan renja bagian dan RKA	3 hari	Kumpulan bahan Renja dan RKA
4.	Melaksanakan rapat penyusunan renja dan RKA Biro Hukum				_	Kumpulan bahan Renja dan RKA	1 hari	Konsep Renja dan RKA Biro
5.	Membuat konsep renja dan RKA Biro Hukum untuk diparaf dan RKA untuk diteruskanke Ka biro dan ditandatangani		•			Konsep Renja dan RKA Biro	2 jam	Konsep Renja dan RKA Biro yang sdh diparaf Kasubag
6.	Memeriksa dan meneliti konsep Renja dan RKA yang sudah disusun untuk diteruskan ke kabiro dan ditandatangani					Konsep Renja dan RKA Biro yang sdh diparaf Kasubag	1 jam	Konsep Renja dan RKA Biro yang sdh diparaf Kabag
7.	Meneliti dan menandatangani konsep Renja jika setuju dan mengembalikan ke Kabag jika ada perbaikan					Konsep Renja dan RKA Biro yang sdh diparaf Kabag	1 jam	Renja dan RKA Biro yang sudah ditandatangani Kabiro
8.	Membuat finalisasi renja biro hukum untuk dikirim ke Bappeda	•				Renja dan RKA Biro yang sudah ditandatangani Kabiro	30 menit	Renja dan RKA Biro Hukum

SUMATERA BARAT
MAN
TOWN BOOK OF THE PARTY OF THE P

Nomor SOP	180/ /Huk-2017
Tanggal Pembuatan	Februari 2017
Tanggal Revisi	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

	Tanggal Efektif	Februari 2017
	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
		Asisten Pemerintahan
		Ub. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah		
		ENIFITA DJINIS, SH
		NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Pengidentifikasian Aset Biro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan	2. Pernah ikut Diklat Ketatausahaan
Keuangan Daerah, dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan	
Permendagri No. 21 tahun 2011	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengumpulan Data Aset Biro	1. Data Aset Biro
2. SOP Pengajuan Perawatan Peralatan Biro	2. Blanko
	3. Cetak Letter
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengidentifikasian asset tidak terdata	Dilaporkan Biro Asset
dengan baik	

Mo	Vaciator		Pela	ksana		M	lutu Baku		Voterengen
No	Kegiatan	Peng. Brg	Kasubag TU	Kabiro	Staf Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan

1.	Membuat nota seluruh bagian tentang pengidentifikasian aset Biro dan menginformasikan seluruh bagian					Data aset Biro, cat dan letter	30 menit	Nota Dinas	
2.	Melaporkan pelaksanaan identifikasi kepada Kepala Biro		•			Nota Dinas	10 menit	Nota Dinas	
3.	Menerima laporan dan menugaskan Kasubag TU untuk menindaklanjutinya			+		Nota Dinas	15 menit	Nota Dinas Penugasan	
4.	Menugaskan pengurus barang untuk melaksanakan identifikasi		—			Nota Dinas Penugasan	15 menit	Nota Dinas Penugasan	
5.	Mengidentifikasi aset biro bersama staf pelaksana	4-			-	Nota Pengugasan dan Perlengkapan Identifikasi	3 hari	Aset yang sudah teridentifikasi	
6.	Melaporkan kepada Kasubag TU tentang pelaksanaan identifikasi Aset					Aset yang sudah teridentifikasi	1 hari	Laporan identifikasi aset	

SUMATERA BARAT
r A
The state of

Nomor SOP	180/ /Huk-2017
Tanggal Pembuatan	Februari 2017
Tanggal Revisi	

	Tanggal Efektif	Februari 2017
	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
		Asisten Pemerintahan
		Ub. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah		
		ENIFITA DJINIS, SH
		NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Pengajuan pemeliharan peralatan Biro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tahun 2006 tentang	1. Pendidikan minimal SLTA
Pengelolaan Barang Negara/Daerah	2. Memahami tentang pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	
3. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik	
Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengumpulan Data Aset Biro	1. Buku Agenda
2. SOP Pemeriksaan Barang	2. Kartu Disposisi
3. SOP Nota Dinas	3. Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengajuan perawatan peralatan Biro tidak	Manual / elektronik
terlaksana dengan baik	

No	Vagioton		Pelaksana						Mutu Baku		
No	Kegiatan	Staf	Kasubag	Kabag	Kabiro	PPTK	Pengell Brg	Kelengkapan	Waktu	Output	ngan

1.	Melaporkan kondisi barang inventaris dengan telaahan staf kepada Kasubag					Barang inventaris yg akan diperbaiki	30 menit	Telahaan staf	
2.	Meneliti telahaan staf dan menugskan staf untuk membuat nota untuk pengajuan pemeliharaan peralatan		-			Terlahaan staf data brg yg akan diperbaiki	45 menit	Terlahaan staf data brg yg akan diperbaiki	
3.	Membuat konsep nota pengajuan perawatan peralatan dan menyerahkannya ke Kasubag untuk diparaf	+				Terlaahan staf data brg yg akan disetujui Kasubag	30 menit	Terlaahan nota pengajuan peratan barang	
4.	Memaraf konsep nota dan meneruskan ke Kabag untuk ditanda tangani					Konsep nota pengajuan perawatan barang	30 menit	Konsep nota pengajuan perawatan barang yg sdh diparaf Kasubag	
5.	Menandatangani konsep nota pengajuan perawatan peralatan biro dan meneruskan ke Kabiro untuk didisposisi dan meneruskan ke PPTK untuk ditindaklanjuti					Konsep nota pengajuan perawatan brang yg sdh diparaf Kasubag	45 menit	Nota pengajuan perawatan brang yg sdh dittd Kabag	
6.	Menerima nota dan memberikan paraf kemudian meneruskan ke Kabag Penyusunan Peraturan Perundang- undangan selaku PPTK			<u></u>		Nota pengajuan perawatan barang yg sudah dittd Kabag	30 menit	Nota pengajuan perawatan barang yg sudah disetujui Kabiro	
7.	Menerima nota dan memberikan paraf kemudian menugaskan pengelola barang untuk melaksanakannya				$\qquad \qquad \checkmark$	Nota pengajuan perawatan barang yg sdh disetujui Kabiro	30 menit	Nota pengajuan perawatan barang yg sudah disetujui Kabiro dan diparaf PPTK	
8.	Menerima nota dan mencek sesuai kebutuhan serta meminta staf untuk menyerahkan barang yang akan diperbaiki					 Nota pengajuan perawatan barang yg sdh disetujui Kabiro dan diparaf PPTK	45 menit	Bukti serah terima barang	
9.	Menyerahkan barang yang akan diperbaiki dan meminta tanda terima sebagai bukti penyerahan barang	•				Bukti serah terima barang	10 menit	Bukti serah terima barang	

SUMATERA BARAT	
MAY	
FINAL STATES	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor SOP	180/ /Huk-2017
Tanggal Pembuatan	Februari 2017
Tanggal Revisi	

	Tanggal Efektif	Februari 2017
	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
		Asisten Pemerintahan
		Ub. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah		
		ENIFITA DJINIS, SH
		NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Pengumpulan Data Aset Biro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan	2. Memahami tentang pengelolaan aset
Keuangan Daerah, dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan	3. Bisa mengoperasikan komputer
Permendagri No. 21 Tahun 2011	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengidentifikasian Aset Biro	1. DPA OPD
2. SOP Pengajuan Nota Dinas	2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengumpulan data aset tidak berjalan	Manual/ Elektronik
dengan baik	

Nio	Νīα	Vaciator			Pelaksana			N	Iutu Baku		Voterangen
1	No	Kegiatan	Kasubag TU	Pelaksana	Kabag	Ka. Biro	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	1.	Menugaskan pelaksana untuk						Surat DPKD dan	30 menit	Disposisi dan	

	mengumpulkan data aset biro dan menyiapkan nota untuk permintaan data ke bagin-bagian				disposisi Kabiro		nota permintaan data	
2.	Menyiapkan nota dan form data aset di masing-masing bagian				Disposisi dan nota permintaan data	30 menit	Disposisi dan nota permintaan data dan form	
3.	Memeriksa, meneliti nota dan memarafnya untuk pengumpulan data aset				Disposisi dan nota permintaan data dan form	30 menit	Disposisi dan nota permintaan data dan form yang sudah diparaf Kasubag	
4.	Memeriksa dan meneliti nota dan form, jika setuju memarafnya kemudian meneruskan ke Kabiro untuk ditandatangani, jika tidak setuju mengembalikannya ke Kasubag untuk diperbaiki			•	Disposisi dan nota permintaan data dan form yang sudah diparaf Kasubag	45 menit	Disposisi dan nota permintaan data dan form yang sudah diparaf Kabag	
5.	Menandatangani disposisi pelaksanaan aset dan me ugaskan pelaksana untuk permintan ke bagian- bagian untuk pengumpulan data				Konsep nota yang sudah diparaf Kabag dan form pengumpulan data	1 jam	Nota yang sudah ditandatangani Kabiro	
6.	Menandatangani nota dan mendisposisikan kepada Kabag untuk pengumpulan data		—		Nota yang sudah ditandatangani Kabiro	30 menit	Nota yang sudah ditandatangani Kabiro	
7.	Menghimpun data dari masing- masing bagian dan menyiapkan konsep surat pengiriman data aset ke Badan Keuangan Daerah				Nota yang sudah ditandatangani Kabiro dan dicopy	3 hari	Nota dan surat pengiriman data ke DPKD	
8.	Mengirim surat ke Badan Keuangan Daerah tentang data aset Biro Hukum dan mengarsipkannya				Nota dan surat pengiriman data ke DPKD	1 hari	Nota dan surat pengiriman data ke DPKD	

SUMATERA BARAT	Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	Tanggal Pembuatan	Februari 2017

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Februari 2017
	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
		Asisten Pemerintahan
		Ub. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah		
		ENIFITA DJINIS, SH
		NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Pemeriksaan Barang

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang	1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
Negara/Daerah	2. Pernah ikut bimbingan teknis pengelolaan barang dan jasa
2. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik	3. Bisa mengoperasikan komputer
Daerah	
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengumpulan Data Aset Biro	1. DPA OPD
2. SOP Pengidentifikasian Aset Biro	2. Komputer
3. SOP Nota Dinas	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pemeriksaan barang tidak terkontrol	Manual/ Elektronik
dengan efektif dan eifsien	

No	Kegiatan		Pela	ksana		N	Iutu Baku		Vatarangan
NO	Kegiatan	Pemrk. Brg Kasubag TU K		Kabiro	Penerima	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan
1.	Menerima berita acara serah terima barang dari pelaksana pengadaan barang dan jasa dan memeriksa berita acara barang/ jasa					DPA, SPK	1 hari	BA hasil pemeriksaan	
2.	Melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kepada Kepala Biro		+			BA hasil pemeriksaan	10 menit	BA hasil pemeriksaan	
3.	Menugskan kasubag tata usaha untuk menindaklanjutinya					BA hasil pemeriksaan	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
4.	Menugaskan pengurus barang untuk melaksanakan identifikasi dan mendistribusikan ke unit terkait					Laporan hasil pemeriksaan	1 hari	Barang yg sdh terindentifikasi	
5.	Mengidentifikasi barang sesuai klasifikasi kemudian membuat tanda	—				Barang yg sdh terindentifikasi	30 hari	BA penyerahan barang	

	terima dan nota penyerahan barang						
6.	Menerima barang sesuai spesifikasi dan menandatangani bukti penerimaan			BA penyerahan barang	1 jam	Tanda terima barang	

Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	100/ /11uk-201/

SUMATERA BARAT		Tanggal Pembuatan	Februari 2017
DOI: 100000	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengajuan Permintaan GU

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2. Pernah ikut diklat administrasi keuangan
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,	3. Bisa mengoperasikan komputer
sebagian telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21	
Tahun 2011	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyerahan SPJ	1. DPA OPD
2. SOP Penyusunan Anggaran	2. Komputer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengajuan permintaan GU akan terhambat	Manual/ Elektronik
dan kegiatan terkendala pelaksanaannya	

		Pelaksana									
No	Kegiatan	Pelaksana	Pembantu Bendahara	Bendahara	Staf	Kepala Biro	Biro Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyerahkan kwitansi dan SPJ kegiatan kepada pembantu bendaharan							DPA dan Rekap SPJ	2 hari	Berkas SPJ	
2.	Merekap dan memilah kwitansi dan SPJ yang masuk dari seluruh bagian sesuai mata anggarannya dan menyerahkannya ke Bendahara Pengeluaran Pembantu		\(\)					Berkas SPJ	1 hari	Berkas SPJ yg sudah direkap dan dipilah pemb. Bendahara	
3.	Meneliti dan mencek SPJ sesuai dengan kegiatan dan aliran kas dan menugaskan staf untuk mengentry ke sistem untuk diajukan ke bagian tata usaha dan keuangan Biro Umum							Berkas SPJ yg sudah direkap dan dipilah pemb. Bendahara	1 hari	Berkas SPJ yang sudah dicek dan diteltii Bendahara	
4.	Mengentry data untuk pengajuan permintaan GU dan menyerahkannya ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diteliti							Berkas SPJ yang sudah dicek dan diteltii Bendahara	1 hari	Berkas SPJ yang sudah dicek dan diteliti Bendahara	
5.	Mengajukan berkas permintaan GU kepada Kepala Biro selaku KPA untuk ditanda tangani							Berkas SPJ yang sudah dicek dan diteliti Bendahara	1 jam	Berkas SPJ yang sudah dicek dan diteliti Bendahara	
6.	Menandatangani form berkas pengajuan permintaan GU dan mengembalikannya ke Bendahara untuk diproses				— ↓			Berkas SPJ yang sudah dicek dan diteliti Bendahara	1 hari	SPJ yang sudah ditandatangani KPA	
7.	Menerima berkas pengajuan GU dan meneruskan ke bagian tata usaha dan keuangan Biro Umum							SPJ yang sudah ditandatangani KPA	30 menit	SPJ yang sudah ditandatangani KPA	

9.	Menerima dan mencek kelengkapan berkas pengajuan GU, jika setuju membuatkan pengesahan dan jika tidak mengembalikannya ke Biro Hukum Menerima nomor pengesahan dan mengentrykannya ke sistem untuk pembuatan SPP, dan meneruskan ke bagian tata usaha dan keuangan Biro			\rightarrow	SPJ yang sudah ditandatangani KPA Pengesahan SPJ	3 hari 30 menit	Pengesahan SPJ SPP yang sudah ditandatangani Sekda	
10.	Hukum Menerbitkan SPM dan mengembalikannya ke Biro Hukum			*	SPP yang sudah ditandatangani Sekda	30 menit	SPM dan berkas	
11.	Mengentry Nomor SPM ke Sistem untuk penerbitan SP2D di DPKD				SPM dan berkas	1 hari	SPM dan berkas	
12.	Menerima SP2D dari bendahara pengeuaran pembantu untuk pelaksanaan pencairan dana				SPM dan berkas	1 hari	SP2D	
13.	Mencairkan dana sesuai dengan SP2D dan mengalokasikan sesuai aliran kas				SP2D	1 hari	Chek pencairan dana	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017		
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	Februari 2017		
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah		
			Asisten Pemerintahan		
			Ub. Kepala Biro Hukum		
	Sekretariat Daerah				
			ENIFITA DJINIS, SH		
			NIP. 19620330 198903 2 004		
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengentrian data keuangan pada SIPKD		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2. Pernah ikut diklat administrasi keuangan
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,	3. Bisa mengoperasikan komputer
sebagian telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21	
tahun 2007	
4. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan	
Keuangan Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyerahan SPJ	1. DPA OPD
2. SOP Penyusunan Anggaran	2. Komputer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengentrian data keuangan pada SIKPD	Manual/ Elektronik
akan terhambat maka kegiatan terkendala pelaksanaannya	

No	Kegiatan	Pelaksana			N	Keterangan			
NO	Kegiatan	Staf	Bendahara	Kasubag TU	Kepala Biro	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan
1.	Mengentri data keuangan pada SIKPD setiap bulan berdasarkan SPJ yang masuk					Kwitansi dan SPJ	2 hari	PrinT out SPJ dan BKU	
2.	Meneliti dan mencek hasil entry data keuangan dan meneruskan ke Kepala Biro selaku KPA		<u> </u>			Prinout SPJ dan BKU	1 hari	Konsep Persetujuan print out SPJ dan BKU	
3.	Menyetujui hasil entry data dan menandatanganinya dan meneruskan ke Badan Keuangan Daerah					Konsep Persetujuan printout SPJ dan BKU	1 hari	Persetujuan print out SPJ dan BKU	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017		
Transferring 1	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017		
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	Februari 2017		
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah		
			Asisten Pemerintahan		
			Ub. Kepala Biro Hukum		
	Sekretariat Daerah				
			ENIFITA DJINIS, SH		
			NIP. 19620330 198903 2 004		
	Biro Hukum	Nama SOP	Penyusunan Laporan Keuangan Biro		
			·		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2. Pernah ikut diklat administrasi keuangan daerah
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,	3. Bisa mengoperasikan komputer
sebagian telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21	
Tahun 2011	
4. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan	
Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengentrian data SIPD	1. DPA OPD
2. SOP Pencatatan Transaksi pada BKU	2. Komputer
3. SOP Penyusunan Anggaran	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP penyusunan Laporan Keuangan Daerah tidak dilaksanakan maka	Manual/ Elektronik
administrasi keuangan tidak terpantau dengan baik dan pencairan dana	
terhambat	

		Pelaksana]				
No	Kegiatan	Staf pelaksana	Pembantu Bendahara	Bendahara	Kabiro	Biro Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menghimpun data dan bahan pertanggungjawaban kegiatan setiap bulan dari masing-masing bagian	1					DPA dan aliran kas	1 minggu	Rekapan pertanggungjawaban kegiatan	
2.	Mencek dan meneliti semua kwitansi dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan aliran kas kemudian meneruskan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu						Rekapan pertanggungjawaban kegiatan	2 hari	Rekapan pertanggungjawaban kegiatan	
3.	Memeriksa dan meneliti rekapan kwitansi dan berkas pertanggungjawaban kemudian meneruskan ke Kabiro untuk ditandatangani						Rekapan pertanggungjawaban yang sdh dicek oleh Pemb. Bendahara	2 hari	Laporan pertanggungjawaban dan berkas	
4.	Menandatangani laporan pertanggungjawaban perbulan untuk diteruskan ke Biro Umum untuk dibuatkan pengesahannya oleh Sekda						Laporan pertanggungjawaban dan berkas	1 hari	Laporan pertanggungjawaban sdh ditandatangani dan berkas	
5.	Menerima berkas dan mencek kelengkapan untuk dibuatkan pengesahannya						Laporan pertanggungjawaban sdh ditandatangani dan berkas	1 hari	Pengesahan oleh Sekda	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
100150000		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Inventarisasi Barang Pakai Habis

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang	1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
Milik Negara/ Daerah	2. Memahami tentang pengelolaan aset
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman	3. Bisa mengoperasikan komputer
Pengelolaan Barang Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Permintaan Barang ATK	1. DPA OPD
2. SOP Nota Dinas	2. Komputer
	3. Data
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kebutuhan dan penggunaan barang	Manual/ Elektronik
habis pakai tidak terdata dengan optimal	

	osedui	Pelaksana				Mutu Baku				
No	Kegiatan	Kasubag TU	Pelaksana	Kabag	Kabiro	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	e ran gan
1.	Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data tentang barang habis pakai dan menyiapkan nota untuk permintaan data ke bagian- bagian						Surat DPKD dan disposisi Kabiro	30 menit	Disposisi dan nota permintaan data	
2.	Menyiapkan nota dan form data barang habis pakai di masing-masing kegiatan		—				Disposisi dan nota permintaan data	30 menit	Disposisi dan nota permintaan data dan form	
3.	Memeriksa, meneliti nota dan memarafnya untuk pengumpulan data barang habis pakai	<u> </u>					Disposisi dan nota permintaan data dan form	30 menit	Disposisi dan nota permintaan data dan form yang sudah diparaf Kasubag	
4.	Memeriksa dan meneliti nota dan form, jika setuju memarafnya kemudian merusaknya ke Kabiro untuk ditandatangani, jika tidak setuju mengembalikannya ke Kasubag untuk diperbaiki			_			Disposisi dan nota permintaan data dan form yang sudah diparaf Kasubag	45 menit	Konsep nota yang sudah diparaf Kabag dan form pengumpulan data	
5.	Menandatangani nota dan mendisposisi kepada Kabag untuk pengumpulan data				\(\)		Konsep nota yang sudah diparaf Kabag dan form pengumpulan data	1 jam	Nota yang sudah ditandatangani Kabiro	
6.	Menerima disposisi pelaksanaan pendataan barang habis pakai dan menugaskan pelaksana untuk mendistribusikan nota ke bagian- bagian untuk pengumpulan data			—			Nota yang sudah ditandatangani Kabiro	30 menit	Nota yang sudah ditandatangani Kabiro dan dicopy	
7.	Menghimpun data dari masing- masing bagian dan menyiapkan konsep surat pengiriman data barang pakai habis ke B.Keuda						Nota yang sudah ditandatangani Kabiro dan dicopy	3 hari	Nota dan surat pengiriman data ke DPKD	
8.	Mengirim surat ke B.Keuda tentang data barang pakai habis di Biro Hukum dan mengarsipkannya						Nota dan surat pengiriman data ke DPKD	1 hari	Nota dan surat pengiriman data ke DPKD yg sdh distempel dan diberi nomor	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
Mary Edition		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Penyimpanan Arsip Biro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	2. Pernah ikut diklat Kearsipan
di Provinsi Sumatera Barat	3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer
	3. ATK
	4. Peralatan Arsip
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka arsip tidak terkelola dengan baik	Manual/ Elektronik

No	Kegiatan			Pela	ksana		M	utu Baku		Keterangan
NO		Staf	Pelaksana/Staf	Arsiparis	Kasubag/Kabag	Kabiro	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan
1.	Menyerahkan arsip / pertinggal surat/ produk lain (arsip) kepada staf bagian arsip		•				Surat/ dokumen lainnya	15 menit	Tanda terima	
2.	Mengklasifikasi setiap arsip yang masuk dan menyimpannya dalam boks yang sudah diberi kode sesuai dengan klasifikasi						Tanda terima	30 menit	Arsip yang sudah diklarifikasi	
3.	Setiap tahun memilah arsip dan membersihkannya sesuai arahan kasubag dan kabag terkait						Arsip yang sudah diklarifikasi	1 hari	Arsip yang sudah diberihkan	
4.	Meneliti arsip yang sudah tidak layak dan membuat nota penghapusannya						Arsip yang sudah diberihkan	1 hari	Konsep nota penghapusan	
5.	Meneliti nota penghapusan dan menandatanganinya kemudian menyerahkan ke pelaksana untuk ditindaklanjuti	•					Konsep nota penghapusan	30 hari	Konsep KEPUTUSAN yang sudah diperiksa Kasubag	
6.	Menerima nota yang sudah ditandatangani dan menugaskan staf untuk melaksanakannya						Konsep KEPUTUSAN yang sudah diperiksa Kasubag	30 menit	Konsep KEPUTUSAN yang sudah diperiksa dan diparaf Kabag	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
MOST ECOZOES		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengadaan Barang Pakai Habis (Pembelian
			Langsung)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang	1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
Milik Negara/ Daerah	2. Pernah mengikuti pelatihan barang dan jasa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	
3. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik	
Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Nota Dinas	1. Buku Inventaris
2. SOP Barang Pakai Habis	2. Lemari penyimpanan
	3. Kartu kendali dan formulir
	4. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengadaan barang aset dan habis pakai	Manual/ Elektronik
akan terlambat sehingga pekerjaan tidak efektif	

				aksana		Mutu Baku				
No	Kegiatan	Kabag PPTK	Kabiro/ KPA	Kasubag TU	Pengelola Barang	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan	
1.	Mengajukan persetujuan pengadaan barang dan jasa ke Kabiro selaku KPA					DPA dan Nota Dinas	30 menit	Konsep nota dinas persetujuan		
2.	Mendisposisi nota persetujuan dan meneruskan ke Kasubag TU untuk memproses pengadaan barang asset dan barang habis pakai		\(\)			Konsep nota dinas persetujuan	30 menit	Nota yang sudah didisposisi Kabiro		
3.	Menginventarisir seluruh permintaan sesuai kebutuhan dan membuat nota persetujuan pembelian barang dan meneruskan ke Kabag selaku PPTK			+		Nota yang sudah didisposisi Kabiro	1 hari	Konsep nota permintaan pembelian barang dan daftar barang		
4.	Menandatangani nota dan daftar perincian barang dan meneruskan ke Kabiro	\rightarrow				Konsep nota permintaan pembelian barang dan daftar barang	1 hari	Nota permintaan pembelian barang dan daftar barang yg sdh ditandatangani		
5.	Memberikan disposisi setuju pada nota pembelian barang dan mengembalikan ke PPTK jika setuju dan mengembalikan ke Kabag jika tidak setuju		<u> </u>			Nota permintaan pembelian barang dan daftar barang yg sdh ditandatangani	30 hari	Nota yang sudah didisposisikan setuju Kabiro		
6.	Menerima nota persetujuan dan menugakeputusanan Kasubag TU untuk memproses lebih lanjut					Nota yang sudah didisposisikan setuju Kabiro	30 menit	Disposisi penugasan		
7.	Menugskan pengelola barang untuk melaksanakan pembelian barang			-		Disposisi penugasan	2 hari	Disposisi penugasan		
8.	Melaksanakan pembelian barang, penyimpanan barang					Disposisi penugasan	1 hari	Neraca barang inventaris dan habis pakai		
9.	Menyerahkan /mendistribusikan barang kepada pelaksana kegiatan sesuai permintaan dan tahapan kegiatan				*	Neraca barang inventaris dan habis pakai	2 jam	Formulir permintaan dan kartu pengeluaran barang		
10.	Mencatat setiap pengeluaran barang pada buku pengeluaran					Formulir permintaan dan kartu pengeluaran barang	1 hari	Buku inventaris pengelolaan barang		
11.	Membuat laporan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)					Buku inventaris pengelolaan barang	2 hari	Laporan		

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pencatatan Transaksi pada BKU

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011	2. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan ANggaran	1. DPA OPD
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Biro	2. Komputer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pencatatan traksaksi pada BKU akan	Manual/ Elektronik
terlambat sehingga pekerjaan tidak efektif	

		Pelaksana			N			
No	Kegiatan	Bendahara	Staf Pelaksana	Kepala Biro	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan
1.	Menugaskan staf pelaksana utuk mencatat transaksi kegiatan ke BKU				Kwitansi dan lampiran SPJ	1 jam	Penugasan staf	
2.	Mencatat transaksi ke BKU dan menutup buku tiap bulannya				Penugasan staf	2 hari	Konsep Persetujuan di BKU	
3.	Mengesahkan transaksi kegiatan di BKU				Konsep Persetujuan di BKU	1 jam	Persetujuan di BKU	
4.	Menandatangani nota BKU oleh Ka Biro				Persetujuan di BKU	1 jam	Persetujuan di BKU	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pelaksanaan Rapat

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi	1. Pendidikan minimal S1
Pemerintah	2. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi Umum
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas	
Kinerja Instansi Pemerintah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. RKA dan DPA Biro	1. DPA OPD
2. SOP Permintaan Barang ATK	2. Komputer
3. SOP Pengajuan Nota Dinas	3. ATK
4. SOP Penyusunan Anggaran	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi tidak dilaksanakan maka	Manual/ Elektronik
pelaksanaan Bimtek tidak dapat dilaksana dengan baik	

	rosedur		Pelaksana		Mutu Baku					
No	Kegiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Kabiro	Panitia Penyelenggara	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete rangan
1.	Mempersiapkan bahan-bahan rapat dan menyerahkan Naskah undangan ke Staf untuk diperbanyak					2 147	DPA dan Disposisi	30 menit	Bahan rapat, disposisi unangan	
2.	Menerima undangan untuk diperbanyak dan mendistribusikan kepada OPD/ peserta bimtek dan melaporkan hasilnya		<u> </u>				Bahan rapat, disposisi unangan	1 hari	Bahan rapat, disposisi undangan, absen rapat	
3.	Melaksanakan rapat persiapan, kegiatan dengan panitia penyelenggara sesuai Keputusan						Bahan rapat, disposisi undangan, absen rapat	1 hari	Notulen rapat tentang persiapan pelaksanaan kegiatan	
4.	Mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan (akomodasi dan konsumsi) serta perlengkapan lainnya						Notulen rapat tentang persiapan pelaksanaan kegiatan	1 hari	Nota dinas dan rekomendasi tempat pelaksanaan kegiatan	
5.	Mengetik nota persetujuan pencairan dana kegiatan						Nota dinas dan rekomendasi tempat pelaksanaan kegiatan	30 menit	Nota dinas yang sudah diparaf	
6.	Memaraf nota pencairan dana dan menerukeputusanannya ke Kabag untuk diparat						Nota dinas yang sudah diparaf	10 menit	Nota dinas yang sudah diparaf	
7.	Memaraf dan menerukeputusanannya ke Kabiro untuk ditandatangani						Nota dinas yang sudah diparaf	10 menit	Nota dinas yang sudah diparaf	
8.	Menyetujui nota pencairan dana						Nota dinas yang sudah diparaf	30 menit	Nota dinas yang sudah disetujui dan ditandantangani	
9.	Menerima nota dan menyerahkannya kepada Kabag untuk diterukeputusanan ke Kasubag terkait untuk dilaksanakan	•					Nota dinas yang sudah disetujui dan ditandantangani	10 menit	Nota dinas yang sudah disetujui dan ditandantangani	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Bimbingan
			Teknis

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
	1. Pendidikan minimal S1
1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012	2. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi Umum
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	3. Bisa mengoperasikan komputer
Administrasi Pemerintahan	
3. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka penyiapan bahan tidak	Manual/ Elektronik
sempurna	

No	Vagiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
NO	Kegiatan	Kabag	Kasubag	Kepala Biro	Staf Pelaksana	Kabiro	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menyiapkan nota dinas ke Ka.Biro melalui Kabag untuk pelaksanaan kegiatan									
2.	Menerima disposisi Kabiro untuk menyiapkan bahan paparan Bimbingan Teknis dan mengarahkan Kasubag untuk menyiapkan bahan- bahan yang diperlukan						Disposisi	1 jam	Disposisi	
3.	Mengarahkan pelaksana untuk mengetik bahan paparan bimbingan teknis						Disposisi	1 jam	Disposisi	
4.	Mengetik bahan paparan bimbingan teknis, kemudian menyerahkannya kepada Kasubag				•		Disposisi	1 jam	Bahan paparan Bimtek yang sudah diketik	
5.	Memeriksa dan meneliti bahan paparan bimbingan teknis, kemudian menyerahkannya kepada Kabag			•			Bahan paparan Bimtek yang sudah diketik	1 hari	Bahan paparan Bimtek yang sudah diperiksa Kasubag	
6.	Memeriksa dan meneliti bahan paparan bimbingan teknis kemudian menyerahkannya kepada Ka biro						Bahan paparan Bimtek yang sudah diperiksa Kasubag	1 jam	Bahan paparan Bimtek yang sudah diperiksa Kabag	
7.	Menerima bahan paparan bimbingan teknis						Bahan paparan Bimtek yang sudah diperiksa Kabag	1 jam	Bahan paparan Bimtek	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THOUTS		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Penyusunan Laporan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	1. Pendidikan minimal S1
Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Bisa mengoperasikan komputer
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi	
3. Pergub 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengumpulan data	1. DPA OPD
2. SOP Nota Dinas	2. Komputer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan tidak optimal	Manual/ Elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana			M	Keterangan			
NO	Regiatan	Kasubag	Staf	Kabag	Kabiro	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan
1.	Menugaskan staf menginventarisir menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan untuk penyusunan laporan					DPA, bahan penyusunan laporan	1 jam	Konsep laporan	
2.	Menginventarisir pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan dan mengetik konsep laporan menyerahkan kepada Kasubag		—			Konsep laporan	1 jam	Konsep laporan yang sudah diketik	
3.	Memeriksa dan meneliti konsep laporan kemudian menyerahkannya ke Kabag	+				Konsep laporan yang sudah diketik	2 jam	Konsep laporan yang sudah diparaf	
4.	Memeriksa dan meneliti konsep laporan, jika setuju memarafnya kemudian meneruskan ke Kabag untuk ditanda tangani, jika tidak setuju mengembalikannya ke Kasubag untuk diperbaiki					Konsep laporan yang sudah diparaf	45 menit	Konsep laporan yang sudah diparaf dan dilengkapi dengan nota dinas	
5.	Menandatangani laporan dan mengembalikan ke Kabag					Konsep laporan yang sudah diparaf dan dilengkapi dengan nota dinas	1 jam	Laporan yang sudah ditandatangani	
6.	Menyerahkan ke Kasubag untuk dikirim dan diarsipkan			•		Laporan yang sudah ditandatangani	15 menit	Laporan yang sudah ditandatangani	
7.	Menugaskan staf untuk mengirim dan mengarsipkan	•				Laporan yang sudah ditandatangani	30 menit	Laporan yang sudah ditandatangani	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THOSE GOZZÓS		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	1. Pendidikan minimal S1
Daerah Provinsi Sumatera Barat	2 Memiliki pengetahuan bidang administrasi
2. Pergub 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	3. Bisa mengoperasikan komputer
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengajuan Permintaan GU	1. DPA OPD
2. SOP Pengentrian Data OPD	2. Komputer
3. SOP Pencatatan Transaksi pada BKU	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan pertangung jawaban keuangan	Manual/ Elektronik
tidak optimal	

No	Kegiatan	Pelaksana			M	Keterangan			
NO	Regiatan	Bendahara	Kabiro	Biro Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan
1.	Menerima laporan kegiatan beserta pencarian dananya sesuai persetujuan dari Ka.Biro					DPA, bahan penyusunan laporan	1 jam	Konsep laporan	
2.	Menyiapkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan					Konsep laporan	1 jam	Konsep laporan yang sudah diketik	
3.	Mengajukan nota dinas beserta lampiran laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada Ka.Biro untuk ditandatangani					Konsep laporan yang sudah diketik	1 jam	Konsep laporan yang sudah diparaf	
4.	Menyerahkan Nota Dinas beserta lampiran laporan pengajuan surat pertanggungjawaban bulanan untuk diperiksa dan disahkan oleh Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum	•				Konsep laporan yang sudah diparaf	45 menit	Konsep laporan yang sudah diparaf dan dilengkapi dengan nota dinas	
5.	Menerima surat pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dari Biro Umum			→		Konsep laporan yang sudah diparaf dan dilengkapi dengan nota dinas	1 jam	Laporan yang sudah ditandatangani	
6.	Memperbanyak dan mendistribusikan laporan pertanggungjawaban bulanan ke Biro Umum					Laporan yang sudah ditandatangani	30 menit	Laporan yang sudah ditandatangani	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
h y	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
TOTAL DE CONTRACTOR DE CONTRAC		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Penghapusan Aset Biro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang	1. Pendidikan minimal SLTA
Milik Negara/ Daerah	2 Pernah ikut Diklat Pengelolaan Barang
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman	
Pengelolaan Barang Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengumpulan data Aset Biro	1. Buku Agenda
2. SOP Pengidentifikasian Aset Biro	2. Kartu Disposisi
	3. Alat Tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penghapusan aset biro tidak berjalan	Manual/ Elektronik
optimal	

ΝIα	Vaciator			Pelaksana				Mutu Bak	au	Voto	
No	Kegiatan	Peng. Brg	Kasubag TU	Kabag	Kabiro	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete	

1.	Membuat konsep usulan penghapusan barang/ aset biro dan menyerahkan ke Kasubag TU untuk diteliti dan diparaf				Data aset yang akan dihapus	1 jam	Usulan penghapusan aset dan data	
2.	Meneliti usulan penghapusan dan jika setuju memarafnya dan meneruskan ke Kabag, jika tidak mengembalikan ke pengelola Barang untuk diperbaiki				Usulan penghapusan aset dan data	2 jam	Usulan penghapusan aset dan data yang sudah diparaf	
3.	Mencek kebenaran usulan dan data aset yang akan dihapus, jika setuju memaraf kemudian menuruskan ke Kabiro dan jika tidak mengembalikan ke Kasubag TU		*		Usulan penghapusan aset dan data yang sudah diparaf	1 jam	Usulan penghapusan aset dan data yang sudah diparaf Kabag	
4.	Meneliti berkas usulan penghapusan dan menandatangani surat Pengantar ke B.Keuda untuk proses lebih lanjut			\rightarrow	Usulan penghapusan aset dan data yang sudah diparaf Kabag	30 menit	Usulan penghapusan aset dan data yang sudah dttd oleh Kabiro	
5.	Menugaskan staf untuk mengirim berkas dan surat pengantar ke Biro Aset untuk proses penghapusan aset	<u> </u>			Usulan penghapusan aset dan data yang sudah dttd oleh Kabiro	15 menit	Surat pengantar dan berkas usulan	
6.	Mengirimkan surat dan berkas usulan penghapusan ke Biro Aset				Surat pengantar dan berkas usulan	45 menit	Tanda terima surat pengantar dan berkas usulan	

SUNATERA BARAT	Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	Tanggal Pembuatan	Februari 2017

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Februari 2017
	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
		Asisten Pemerintahan
		Ub. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah		_
		ENIFITA DJINIS, SH
		NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Pencairan Uang Persediaan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2 Pernah ikut Diklat Administrasi Keuangan
3. Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,	3. Bisa mengoperasikan komputer
sebagian telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 51	
Tahun 2011	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Keterkaitan 1. SOP Penyerahan SPJ	Peralatan/Perlengkapan 1. DPA OPD
	8 1
1. SOP Penyerahan SPJ	1. DPA OPD
1. SOP Penyerahan SPJ	1. DPA OPD 2. Komputer
SOP Penyerahan SPJ SOP Penyusunan Anggaran	1. DPA OPD 2. Komputer 3. Alat Tulis Pencatatan dan pendataan

No	Vaciatan			Pelaksana			Mutu Baku			Kete
NO	Kegiatan	Bendahara	Staf	Kabag	Kabiro	Unit Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	rangan
1.	Menugaskan staf untuk membuat SPP UP						Buku agenda dan kartu disposisi	15 menit	Surat masuk	
2.	Membuat SPP UP dan menyerahkannya ke bendahara pengeluaran				→		Surat masuk	10 menit	Surat masuk yang sudah dipilah	
3.	Menyerahkan SPP UP ke PPTK						Surat masuk yang sudah dipilah	10 menit	Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi	
4.	Memverifikasi SPP UP dan menugaskan staf membuat SPM UP						Surat masuk yang sudah diberi lembar disposisi	1 jam	Surat masuk yang sudah diperiksa Kasubag TU Biro	
5.	Setelah didisposisi Kabiro, surat diserahkan ke Kasubag TU Biro						Surat masuk yang sudah diperiksa Kasubag TU Biro	1 hari	Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kabiro	
6.	Menyerahkan surat kepada staf untuk disampaikan ke pejabat sesuai dengan disposisi dari Kabiro						Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kabiro	10 menit	Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kabiro	
7.	Menyampaikan surat kepada pejabat/ staf terkait sesuai disposisi dari kabiro						Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kabiro	10 menit	Surat masuk yang sudah diberi disposisi Kabiro	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017		
1007500200		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	Februari 2017		
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah		
			Asisten Pemerintahan		
	Sekretariat Daerah		Ub. Kepala Biro Hukum		
			ENIFITA DJINIS, SH		
			NIP. 19620330 198903 2 004		
	Biro Hukum	Nama SOP	Prosedur Penanganan Perkara di		
			Pengadilan		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara	1. Pendidikan minimal S1
di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	2 Pernah ikut Bimbingan Teknis PKPA
2. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha	3. Bisa mengoperasikan komputer
Negara	4. memahami peraturan PUU
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk	Peralatan/Perlengkapan 1. DPA OPD
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD 2. Komputer
SOP Surat Masuk SOP Tim Kuasa Hukum	1. DPA OPD 2. Komputer 3. ATK Pencatatan dan pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana				
NO.	Negialaii	Staf	Kasubag	Kabag	Kabiro	K Hi
1	Menerima relas panggilan sidang terkait Gugatan terhadap Gubernur dan / Instansi teknis yang tersangkut perkara dari Pengadilan Negeri / Pengadilan Tata Usaha Negara	\longrightarrow				
2	Menerima permohonan pendampingan perkara di pengadilan dari OPD terkait					
3	Membentuk Tim Kuasa Hukum dan membuat Surat Kuasa Khusus untuk ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa (Gubernur/Sekda /Kepala OPD yang berperkara) dan Penerima Kuasa					
4	Melakukan rapat dan kajian serta analisis terkait dengan gugatan yang ditujukan kepada Gubernur/Sekda/					_ ↓

	OPD		
5	Menghimpun data dan informasi terkait objek perkara dalam Gugatan		
6	Menghadiri dan mengikuti jalannya persidangan sesuai relas panggilan.		
7	Menyiapkan Jawaban / eksepsi/replik atas Gugatan/Permohonan		
8	Menyusun Duplik / tangkisan atas Replik dari Penggugat/Pemohon		
9	Menyiapkan bukti- bukti surat yang dii butuhkan dalam proses persidangan		
10	Mengajukan saksi- saksi berkaitan dengan pokok perkara		
11	Menyiapkan kesimpulan dari proses persidangan		

12	Menghadiri pembacaan putusan hakim	_	\	
13	Menyerahkan arsip berkas perkara kepada staf untuk didokumentasikan			
14	Membuat laporan ke Gubernur tentang hasil akhir proses perkara yang ditangani.			

SUMATERA BARAT	DEMEDIATE A HI DROMINICI CHIMATERDA DADATE	Nomor SOP Tanggal Pambuatan	180/ /Huk-2017 Februari 2017
THE STATE OF THE S	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	reditari 2017
		Tanggal Efektif	Februari 2017
	Sekretariat Daerah	Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Biro Hukum
			ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pemberian Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diubah terakhir dengan	1. Pendidikan minimal S1 Hukum
UU No. 49 tahun 2009	2 Pernah ikut Bimbingan Teknis PKPA
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	3. Bisa mengoperasikan komputer
3. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha	4. memahami peraturan PUU
Negara	
4. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	
5. Perda No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
	2. Komputer, ATK
	3. Permohonan advokasi msyarakat miskin dari OBH
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penanganan bantuan advokasi masyarakat	Manual/ Elektronik
mikeputusanin kurang berjalan dengan baik	

F	Pelaksana Mutu Baku										
No.	Kegiatan	Staf	Kasubag	Kabag	Kabiro	ОВН	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima proposal Permohonan Bantuan Advokasi Hukum bagi Masyarakat Miskin dari Organisasi Bantuan Hukum							Buku Agenda dan Kartu disposisi	30 menit	Surat masuk	
2	Menyerahkan ke Kepala Biro untuk di disposisi agar Kabag memproses sesuai ketentuan yang berlaku, dan meneruskannya ke Kasubag untuk diverifikasi			-				Proposal Permohonan	30 menit	Lembaran disposisi	
3	Memverifikasi kelengkapan administrasi proposal permohonan, dan mengonsep Nota persetujuan pencairan dana untuk diketik oleh staf			>				Proposal Permohonan	2 jam	Konsep nota persetujuan dana	
4	Mengetik konsep nota persetujuan pencairan dana dan selanjutnya diserahkan pada Kasubag untuk diperiksa							Konsep Nota	30 menit	Nota Dinas	
5	Memeriksa nota persetujuan pencairan dana yang diketik staf, kemudian memaraf dan menyerahkan pada Kabag untuk ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk didisposisi		>	→	\Rightarrow			Nota Dinas	1 jam	Nota Dinas yang telah didisposisi	
6	Membuat surat Jawaban kepada OBH yang mengajukan permohonan bahw a Proposal Bantuan Advokasi bagi Masyarakat Miskin dapat direalisasikan dan kemudian ditanda tangani oleh Ka Biro.			→	*			Surat Jaw aban Permohonan	1 jam	Surat Jaw aban Permohonan yang telah ditanda tangani Kabiro	
7	Mengirim surat Jaw aban Permohonan Proposal ke OBH yang bersangkutan.					-		Surat Jaw aban Permohonan	1 jam	Tanda terima surat	
8	Membuat konsep berita acara serah terima pekerjaan dengan OBH dan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh Kabag, Ka Biro dan Direktur OBH		*	*	>			Konsep berita acara serah terima pekerjaan dan pembayaran	1 jam	Berita acara serah terima pekerjaan dan pembayaran yang telah ditanda tangani	
9	Membuat kuitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh Direktur OBH.							Kwitansi	5 menit	Kwitansi Pembayaran yang telah ditanda tangani	
10	Menyerahkan semua administrasi persyaratan kepada Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pembayaran kepada OBH.						-	Berkas bantuan advokasi untuk kelengkapan adm	10 menit	Pencairan dana	
11	Melakukan pembayaran dana Bantuan Advokasi Hukum ke OBH yang bersangkutan setelah dilakukan pemotongan pajak.				,			Penyerahan dana dan penyetoran pajak	30 menit	Dana	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THE REPORT OF THE PARTY OF THE		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretaris Daerah
			Asisten Pemerintahan
	Sekretariat Daerah		Ub. Kepala Biro Hukum
	Sent curiut Ductur		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	D! II !	N. GOD	
	Biro Hukum	Nama SOP	Prosedur Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
			Manusia

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 39 Tahun 19999 tentang Hak Asasi Manusia	1. Pendidikan minimal S1 Hukum
2. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	2. Bisa mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi HAM	
4. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2015 tentang Hak Asasi Manusia	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
	2. Komputer
	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan pelaporan RANHAM tidak	Manual/ Elektronik
terlaksana secara efektif	

		Pelaksana				I N				
No	Kegiatan	Staf	Kasubag/Kabag	OPD	Tim Pokja RANHAM	Dirjen HAM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima surat masuk									
2	Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat	—	•				Usulan nama nama Tim RANHAM	1 hari	Keputusan Tim RANHAM	Laporan yg ditandatangani tergantung jadwal Bp. Gub berada di tempat
3	Menyusun jadwal rapat Tim RANHAM						Keputusan Tim RANHAM, Undangan rapat	1 jam	Keputusan Tim RANHAM, Undangan rapat	
4	Menghimpun data RANHAM dari OPD terkait dan dari kab/kota						Keputusan Tim RANHAM	2 hari	Data-data dari OPD provinsi dan kab/kota	
5	Melaksanakan pembahasan rapat tim pokja RANHAM		•		-		Data-data dari OPD provinsi dan kab/kota	3 jam	Data-data dari OPD provinsi dan kab/kota	
6	Membuat laporan RANHAM						Data-data dari OPD provinsi dan kab/kota	3 hari	Laporan RANHAM	Laporan RANHAM diserahkan ke Kemenkum HAM 2 kali setahun

7	Membuat laporan yang			Laporan	3 hari	Laporan	Laporan yg
	sudah ditandatangani oleh			RANHAM		RANHAM	ditandatangani
	Sekretaris Daerah ke					yang sudah	tergantung
	Kementerian Hukum dan					ditandatangani	jadwal Bp.
	HAM melalui website					Bp. Sekda	Sekda berada
	Bappeda Provinsi						di tempat

SUMATERA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	180/ /Huk-2017
		Tanggal Pembuatan	Februari 2017
10071000000		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretariat Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH
			NIP. 19620330 198903 2 004
	71. 77.1	N. GOD	
	Biro Hukum	Nama SOP	Pembuatan Laporan Harian

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	1. Pendidikan minimal SLTA			
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut diklat ketatausahaan			
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan				
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat				
3. Pergub No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub No. 12				
Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di				
Lingkungan Pemprov Sumatera Barat				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
	1. Absensi			
	2. Alat tulis			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Apabila SOP tidak dilaksanakan penyusunan laporan harian tidak terlaksana	Manual /Elektronik			
dengan maksimal				

No	Kegiatan		Pela	ksana		N	Keterangan		
110	Kegiatan	Staf	Kasubag	Kabag	Ka. Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima rekap absensi dari Biro Organisasi, memperbanyak dan mendistribusikan ke masing- masing bagian					Rekap Absensi	10 menit	Absensi yang disahkan ro. organisasi	
2	Membuat laporan harian bulanan sesuai rekap absensi yang diterima					Rekap absensi	1 jam	Laporan harian	
3	Mensahkan laporan harian bulanan oleh atasan yang bersangkutan					Rekap absensi, laporan harian	30 menit	Rekap absensi, laporan harian yang sudah disahkan atasan	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017		
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	Februari 2017		
		Disahkan Oleh	a.n Sekretariat Daerah		
			Asisten Pemerintahan		
			Ub. Kepala Biro Hukum		
	Sekretariat Daerah				
			ENIFITA DJINIS, SH		
			NIP. 19620330 198903 2 004		
	Biro Hukum	Nama SOP	Pelaksanaan Verifikasi Laporan Harian		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	1. Pendidikan minimal SLTA
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut diklat ketatausahaan
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
3. Pergub No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub No. 12	
Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di	
Lingkungan Pemprov SB	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP pembuatan laporan harian	2. Absensi
	3. Alat tulis
	4. Laporan harian
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan verifikasi laporan harian tidak berjalan	Manual /Elektronik
dengan baik	

		Pelaksana			Mutu Baku					
No	Kegiatan	Staf	Petugas PPHPK	Kabag	Ka. Biro	TUK Biro Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Menerima rekap laporan harian dari masing- masing bagian						Rekap laporan harian	10 menit	Rekap laporan harian	
2	Memferivikasi rekap laporan harian ke kolom rekap laporan harian Biro	•					Rekap absensi, laporan harian, kolom rekap	1 jam	Kolom rekap yang sudah diisi	
3	Memaraf dan menandatangani rekap tunjangan kinerja dan kwitansi ke Ka.Biro untuk diserahkan ke Biro Umum				•		Rekap absensi, laporan harian, kolom rekap	10 menit	Kolom rekap yang sudah diisi, diparaf kasubag dan di ttd Ka.Biro	
4	Penyerahan rekap tunjangan kinerja ke bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum				•		Kolom rekap yang sudah diisi, diparaf kasubag dan di ttd Ka.Biro	15 menit	Kolom rekap yang sudah diisi, diparaf kasubag dan di ttd Ka.Biro	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017		
110219/07/20		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	Februari 2017		
		Disahkan Oleh	a.n Sekretariat Daerah		
			Asisten Pemerintahan		
			Ub. Kepala Biro Hukum		
	Sekretariat Daerah				
			ENIFITA DJINIS, SH		
			NIP. 19620330 198903 2 004		
	Biro Hukum	Nama SOP	Pembuatan dan Penilaian SKP		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	1. Pendidikan minimal SLTA
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	2. Pernah ikut diklat ketatausahaan
2. Pergub No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
3. Pergub No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub No. 12	
Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di	
Lingkungan Pemprov SB	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Uraian tugas staf
	2. Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka prosedur pembuatan SKP tidak	Manual /Elektronik
berjalan kurang efektif dan efisien	

No Kegiatan			Mutu Baku			Keterangan			
110	Kegiatan	Staf	Kasubag	Kabag	Ka. Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat rencana sasaran kerja pada awal tahun					Form sasaran kerja	1 jam	Isian form sasaran kerja	
2	Membuat penilaian capaian sasaran kerja pada akhir tahun dan unsur penilaian terkait					Form penilaian capaian sasaran kerja	2 jam	Isian form penilaian capaian sasaran kerja	
3	Penilaian prestasi kerja ditandatangani oleh atasan penilai dan atasan pejabat penilai	•				Form penilaian capaian sasaran kerja, form penilaian prestasi kerja	30 menit	Form isian sasaran kerja, form isian penilaian capaian sasaran kerja, form isian penilaian prestasi kerja	

- 1	SUMATERA BARAT
- 1	MAN

Nomor SOP	180/ /Huk-2017
Tanggal Pembuatan	Februari 2017
Tanggal Revisi	

	Tanggal Efektif	Februari 2017
	Disahkan Oleh	a.n Sekretariat Daerah
		Asisten Pemerintahan
		Ub. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah		
		ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
Biro Hukum	Nama SOP	Pelaksanaan Layanan Perpustakaan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-UndangNo.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.	1. Pendidikan Minimal S1
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	2. Memahami peraturan PUU
3. Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 tentang Teknik Dasar	
Pengelolaan Bahan Informasi.	
4. Permendagri No.2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan	
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan	
Pemerintah Derah.	
5. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang	
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.	
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 36 Tahun 2011 tentang	
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di	
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.68 Tahun 2016 tentang	
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.	
8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No.065/778/Org-2011 tanggal	

18 Oktober 20111 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. DPA OPD
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer
3. SOP Penghimpunan Berbagai Peraturan Per-UU, Pencetakan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pengadaan buku	3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Pelaksanaan Dokumentasi JDIH dan Perpustakaan tidak	Manual /Elektronik
dilaksanakan, maka kegiatanlayanan Dokumentasi JDIH dan Perpustakaan	
tidak berjalan lancar.	

PROSEDUR

			Pelak	sana	Mutu Baku			
No	Kegiatan	Pemohon	Staf	Kasubag	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon mengajukan peminjaman bahan bacaan dengan mengisi buku kendali peminjaman				Buku Kendali	5 menit	Buku kendali yang diisi identitas peminja m	Pelaksanaan kegiatan peminjaman buku pustaka diketahui atasan terkait
2	Pustakawan mencarikan bahan bacaan yang dibutuhkan pada lemari/rak buku dan menyerahkan pada pemohon				Bahan bacaan/ Perundang- undangan	15 menit	Bahan bacaan/ Perundan g- undangan	
3	Pemohon dapat menggandakan bahan bacaan atau meminjam dalam jangka waktu tertentu dengan meninggalkan tanda bukti peminjaman dan tanda bukti diri		+		Tanda bukti diri	Sesuai kebutu han	Penggan daan Bahan bacaan	
4.	Pemohon mengembalikan bahan bacaan yang dipinjam dalam keadaan baik				Bahan bacaan/ Perundang- undangan	30 menit	Bahan bacaan/ Perundan g- undangan	Pengembalian buku disesuaikan dengan jadwal peminjaman

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
Heart Co. Co.		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretariat Daerah
			Asisten Pemerintahan
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pelaksanaan JDIH (via website)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	1. Pustakawan
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.	Memahami tentang Administrasi Perpustakaan
3. Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 tentang Teknik Dasar	3. Mengikuti pelatihan JDIH
Pengelolaan Bahan Informasi.	
4. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang	
Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.	
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 36 Tahun 2011 tentang	
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di	
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 68 Tahun 2016 tentang	
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.	
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 065/778/Org-2011 tanggal	

18 Oktober 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. Buku kendali peminjaman
2. SOP Surat Keluar	2. Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan
3. SOP Penghimpunan Berbagai Peraturan Per-UU, Pencetakan	3. ATK
Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pengadaan buku	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Pelayanan Kepustakaan tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan	Manual /Elektronik
penataan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang telah	
terhimpun jadi tidak terkendali.	

PROSEDUR

	No Kegiatan Felaksana Ka Biro Staf Kasubag Ka		Pelaksana			N			
No			Kabag	Kelengkapan Waktu		Output	Keterangan		
1	Mengumpulkan produk hukum daerah yang akan diupload melalui portal website JDIH Biro Hukum					Produk hukum daerah	3 hari Produk hukum daeral		
2	Mengupload produk hukum daerah ke website JDIH Biro Hukum					Produk hukum daerah		Produk hukum daerah yang diupload ke website JDIH	
3	Menginformasikan pada atasan langsung tentang pelaksanaan SJDIH untuk dilaporkan pada kepala biro					Produk hukum daerah yang diupload ke website JDIH	1 hari	Produk hukum daerah yang diupload ke website JDIH	
4.	Menerima informasi pelaksanaan SJDIH dan melaporkan pada kepala biro				→	Produk hukum daerah yang diupload ke website JDIH	1 jam	Produk hukum daerah yang diupload ke website JDIH	
5.	Menerima laporan pelaksanaan SJDIH dan instruski tindak lanjutnya					Produk hukum daerah yang diupload ke website JDIH	1 jam	Produk hukum daerah yang diupload ke website JDIH	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017
THE OWNER		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	Februari 2017
		Disahkan Oleh	a.n Sekretariat Daerah
			Asisten Pemerintah
			Ub. Kepala Biro Hukum
	Sekretariat Daerah		
			ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengkajian Ranperda Kabupaten/Kota Dalam Rangka Evaluasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 	Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum Memahami pengetahuan dasar legal drafting Memahami peraturan PUU
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP surat masuk SOP Rapat SOP surat keluar 	1. DPA OPD 4. Peraturan PUU 2. Komputer 3. ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka prosedur pengkajian Produk Hukum	Manual /Elektronik
Daerah Kab/Kota tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan	
perundang-undangan	

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mu	tu Baku		Keterangan	
		Kabag	Kasubag	Staf	Ka. Biro	Anggota TIM Pengkajian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima disposisi Ka Biro pada surat Bupati/Walikota untuk evaluasi ranperda					3 4	Disposisi, Surat pengantar Evaluasi dan Ranperda dari Kab./Kota	15 menit	Disposisi, Surat pengantar Evaluasi dan Ranperda dari Kab./Kota	
2.	Mendisposisi kasubag untuk memproses produk hukum daerah kab/kota untuk dilakukan Evaluasi						Disposisi, Surat pengantar Evaluasi dan Ranperda dari Kab./Kota	15 menit	Surat Pengantar dan Ranperda	
3.	Mengonsep undangan rapat Tim Evaluasi Ranperda beserta Nota Dinas dan menugaskan staf untuk melakukan pengetikan undangan rapat						Konsep Undangan dan Nota Dinas	2 jam	Konsep Undangan dan Nota Dinas	
4.	Mengetik Konsep undangan rapat dan sekaligus dan mengirimkan undangan (yang telah ditanda tangani) beserta bahan Ranperda kepada Anggota Tim evaluasi Ranperda Kab./Kota dan mempersiapkan bahan rapat Pengkajian Prod hukum kab./kota.			+			Konsep Undangan dan nota pengantar	2 Jam	Undangan Rapat	
5.	Melaksanakan Rapat dengan Tim Evaluasi Ranperda Kab./Kota (OPD/Instansi Terkait)	•	•	•		•	Surat Undangan, Bahan rapat yang akan dibahas Tim	3 Jam	Kesimpulan hasil Rapat Tim	
6.	Menyiapkan konsep Keputusan Gubernur terhadap hasil Rapat Tim Evaluasi dan Khusus evaluasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah dan Tata Ruang dibuatkan konsep Keputusan Gubernur serta Surat pengantar ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan Konsultasi/koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri						Konsep Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri	1 hari	Konsep Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri	
7.	Konsep Keputusan Gubernur dan Surat Pengantar Ke Menteri Dalam Negeri dan menugaskan Kasubag untuk di paraf dan selanjutnya diserahkan ke Kabag untuk diparaf			+			Konsep Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri	2 jam	Konsep Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri untuk diteliti dan diparaf	

8.	Menerima konsep Keputusan Gubernur dan Surat Pengantar untuk di paraf dan disampaikan ke Kepala Biro untuk di paraf				Konsep Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri untuk diteliti dan diparaf	30 menit	Konsep Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri untuk diteliti dan diparaf	
9.	Mengoreksi dan memaraf Keputusan Gubernur dan Surat Pengantar Ke Menteri Dalam Negeri untuk ditanda tangani Gubernur			+	Konsep Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri untuk diteliti dan diparaf	1 Jam	Konsep Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri untuk ditanda tangani	Lama penandatanga nan konsep Kepgub dan surat pengantar menyesuaikan dengan jadwal Bp. Gub berada di tempat
10.	Surat Pengantar Ke Menteri Dalam Negeri yang telah ditanda tangani Sekda dikirimkan ke Kemendagri dengan melampirkan Konsep Keputusan Gubernur Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi (Khusus evaluasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah dan Tata Ruang) setelah hasil Konsultasi yang disampaikan Mendagri kepada Gubernur disesuaikan dengan konsep Keputusan Gubernur untuk dijadikan Keputusan Gubernur dan diserahkan ke Pemerintah Kab/Kota (Untuk Ranperda selain Pajak dan Retribusi Daerah dan Tata Ruang setelah di tanda tangani Gubernur selanjunya diserahkan ke Pemerintah Kab/Kota.)				Keputusan Gubernur dan Surat pengantar ke Mendagri yang telah ditanda tangani	1 Jam	Keputusan Gubernur yang telah ditanda tangani untuk disampaikan ke Pemerintah Daerah Kab./Kota	

SUMATERA BARAT		Nomor SOP	180/ /Huk-2017		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Pembuatan	Februari 2017		
TOTAL ECONOMIC		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	Februari 2017		
		Disahkan Oleh	a.n Sekretariat Daerah		
			Asisten Pemerintah		
			Ub. Kepala Biro Hukum		
	Sekretariat Daerah				
			ENIFITA DJINIS, SH		
			NIP. 19620330 198903 2 004		
	Biro Hukum	Nama SOP	Pengkajian Peraturan Daerah dan		
			Perkada/Pert.DPRD Kabupaten/Kota		
			Dalam Rangka Klarifikasi		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum				
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Pengetahuan dasar legal drafting				
Perundang-undangan	3. memahami peraturan PUU				
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan					
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan					
Perwakilan Rakyat Daerah.					
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan					
Produk Hukum Daerah					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP Surat masuk	1. DPA OPD				
2. SOP Surat keluar	2. Komputer				
3. SOP rapat	3. ATK				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka prosedur pengkajiann Produk Hukum	Manual /Elektronik				
Daerah Kab/Kota tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan					
perundang-undangan					

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan
----	----------	-----------	-----------	------------

		Kasubag	Staf	Kabag	Ka. Biro	Anggota Kab/K TIM Pengkajian	Kota Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima disposisi untuk pelaksanaan kajian					3 4			
2.	Menugaskan kasubag untuk memproses kajian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Kab/Kota						Surat pengantar/berkas dari Kab/Kota	15 menit	Surat Pengantar Perda
3.	Mengonsep undangan rapat Tim Pengkajian Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Kab./Kota dan menugaskan staf untuk melakukan pengetikan undangan rapat	—					Bahan koreksian, peraturan per UU yang berkaitan dengan produk hukum daerah	1 jam	Undangan Rapat
4.	Mengetik konsep undangan rapat dan sekaligus mengirimkan undangan (yang telah ditanda tangani) beserta bahan kepada Anggota Tim Pengkajian Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Kab./Kota						Undangan dan nota pengantar	2 Jam	Bahan KEPUTUSAN yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar
5.	Melaksanakan Rapat dengan Tim Pengkajian Peraturan Daerah dan Peraturan KDH (OPD/Instansi Terkait)	†	^	4			Undangan dan nota pengantar	Jam	Bahan Keputusan yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar
6.	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke kementerian terkait apabila materi muatan Perda yang dibahas oleh Tim tidak memperoleh keputusan oleh Tim	—	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		\\]		3 hari	hasil Konsultasi Perda
7.	Mengkoreksi dan memaraf konsep surat hasil kajian/surat pernyataan sesuai/Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda dan Peraturan KDH	-					Undangan beserta nota pengantar	1 jam	Bahan KEPUTUSAN yang sudah dikoreksi beserta nota pengantar dan paraf Kabag
8.	Meneruskan hasil kajian dan hasil konsultasi ke Ka Biro untuk dilakukan koreksian bila setuju diteruskan ke Asisten I bila tidak setuju akan						Undangan dan nota pengantar	30 menit	Bahan Keputusan yang sudah dikoreksi

	dikembalikan ke Kabag					beserta nota	
						pengantar dan	
						paraf Kabag	
9.	Menerima hasil kajian Peraturan			Bahan produk	2 jam	Surat hasil	
	Daerah dan Peraturan KDH Kab./Kota			hukum daerah		kajian/Surat	
	yang telah ditandatangani oleh			kab/kota		Perihal	
	Gubernur/Sekretaris Daerah					Pernyataan	
						Sesuai/Kep.	
						Gub. ttg	
						Pembatalan	
10.	Menyampaikan hasil kajian Peraturan			Bahan produk	1 hari	Surat hasil	
	Daerah dan Peraturan KDH Kab./Kota			hukum daerah		kajian/Surat	
	kepada Bupati/Walikota			kab/kota		Perihal	
						Pernyataan	
						Sesuai/Kep.	
						Gub. ttg	
						Pembatalan	



Nomor SOP	180/ /Huk-2017
Tanggal Pembuatan	Februari 2017
Tanggal Revisi	

	Tanggal Efektif	Februari 2017			
	Disahkan Oleh	a.n Sekretariat Daerah Asisten Pemerintah Ub. Kepala Biro Hukum			
Sekretariat Daerah					
		ENIFITA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004			
Biro Hukum	Nama SOP	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan minimal S1 I	lmu Hukum			
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	2. Pengetahuan dasar legal drafting				
Perundang-undangan	3 memahami peraturan PUU				
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan					
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan					
Perwakilan Rakyat Daerah.					
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2016 tentang Pembemtukan					
Produk Hukum Daerah					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP surat masuk	1. DPA OPD				
2. SOP rapat	2. Komputer				
3. SOP surat keluar	3. ATK				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka prosedur pengkajiann Produk Hukum Daerah Kab/Kota tidak sesuai dengan	Manual /Elektronik				
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan					

Prosedur

No	Kegiatan			Pelaksana				Keterangan		
		Kabag	Kasubag	Staf	Ka. Biro	Anggota TIM Pengkajian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima disposisi untuk						Surat pengant dari	15 menit	Surat pengant dari	

2.	fasilitasi rancangan PHD Kab/Kota Mendisposisi kasubag untuk					Kab/Kota yang didisposisi Ka Biro Surat pengant dari	10 menit	Kab/Kota yang didisposisi Ka Biro Surat pengantar	
	memproses Rancangan Perda, Rancangan Perkada dan rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota					Kab/Kota			
3.	Mengonsep undangan rapat Tim fasilitasi rancangan Perda, Rancangan Perkada dan Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota dan menugakeputusanan staf untuk melakukan pengetikan undangan rapat					Surat undangan dan nota pengantar	1 Jam	Undangan dan nota pengantar	
4.	Mengetik konsep undangan rapat dan sekaligus mengirimkan undangan (yang telah ditanda tangani) beserta bahan Rancangan kepada Anggota Tim fasilitasi Ranperda Kab./Kota dan mempersiapkan bahan rapat		.		.	Undangan dan nota pengantar serta bahan rancangan produk hukum daerah kab/kota	2 Jam	Undangan dan bahan	
5.	Melaksanakan Rapat dengan Tim Fasilitasi Rancangan Produk Hukum daerah Kab./Kota (OPD/InstansiTerkait)	•		†	†	Peraturan perundang- undangan terkait dg bahn yang akan di rapatkan	3 jam	Surat kajian produk hukum kab/kota	
6.	Membuat konsep hasil kajian dan menugakeputusanan staf melakukan pengetikan					Konsep fasilitasiproduk hukum kab/kota	1 hari	Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	
7.	Melakukan pengetikan konsep hasil kajian					Konsep fasilitasi produk hukum kab/kota	1 jam	Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	

8.	Menerima hasil ketikan dan				Surat fasilitasi produk	5 menit	Surat	
	diterukeputusanan ke Kabag				hukum kab/kota		fasilitasiproduk hukum kab/kota	
9.	Melakukan koreksian terhadap hasil kajian				Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	30 menit	Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	
10.	Menyampaikan surat Fasilitasi untuk diparaf Kasubag				Surat kajian produk hukum kab/kota	10 menit	Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	
11.	Menerima surat Fasilitasi untuk diparaf dan selanjutnya diterukeputusanan ke Kabag	•			Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	10 menit	Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	
12.	Menerima surat fasilitasi untuk diparaf dan selanjutnya diterukeputusanan ke Kabiro					10 menit		
13.	Mengoreksi dan memaraf surat fasilitasi untuk proses penandatanganan Sekretaris Daerah			<u> </u>	Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	2 hari	Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	
14.	Menyampaikan hasil fasilitasi kepada Kabupaten/Kota		•		Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	1 hari	Surat fasilitasi produk hukum kab/kota	